



PUTUSAN
Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Liharmansyah Saragih
2. Tempat lahir : Lubuk Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/13 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pdt.J Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/95/VII/2022/Reskrim;

Terdakwa Liharmansyah Saragih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Erwin Purba.,SH.,MH, dan Dian Moris Nadapdap.,SH, Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Fakultas Hukum Universitas Simalungun (USI) di Pematangsiantar berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 27 Oktober 2022 Nomor:288/Pid.B/2022/PN Pms;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pms tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pms tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Liharmansyah Saragih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan berencana “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP, dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Liharmansyah Saragih dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Sepotong baju warna hitam dan putih.
1 (satu) buah Brah/BH wanita warna putih.
1 (satu) potong ranting kayu yang panjangnya lebih kurang 36 CM.
1 (satu) potong ranting kayu yang panjangnya 12 CM.
1 (satu) potong ranting kayu kecil yang panjangnya 12 CM.
1 (satu) potong ranting kayu kecil yang panjangnya 8 CM.
1 (satu) buah Tas ransel warna hitam abu-abu merk PROFESSIONAL SPORT.
3(tiga) potong baju lengan panjang kotak-kotak.
1 (satu) buah Topi Pet warna Hitam.
1 (satu) potong Sarung kotak-kotak merk WADIMOR.
1 (satu) potong Jeket Trening warna kuning.
1 (satu) pasang sandal jepit wanita warna coklat.
1 (satu) buah cepit rambut wanita warna biru
Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya tanggal 24 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan mengakui serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Liharmansyah Saragih, pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di dekat pemandian Pulau Batu di Sibatu-batu Kelurahan Bah Sorma Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa hubungan antara terdakwa dengan korban Rosida Damanik adalah berpacaran dimana pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa sedang berada di ruang tengah rumah kostnya dan datangnya korban Rosida Damanik, saksi Yuliana dan seorang laki laki yang tidak dikenal dan selanjutnya korban Rosida Damanik, saksi Yuliana dan seorang laki laki yang tidak dikenal tersebut masuk ke kamar pertama, yang berada disebelah ruang tamu dan terdakwa melihat saksi Yuliana dan korban Rosida Damanik keluar dari dalam kamar sedangkan laki laki yang tidak dikenal tersebut tinggal didalam kamar. Selanjutnya saksi Yuliana menemui terdakwa dan memberikan 3 (tiga) batang rokok kepada terdakwa. Kemudian saksi Yuliana mengunci pintu depan rumah kost dan pergi kekamarnya sedangkan korban Rosida Damanik pergi kekamarnya dan kembali dengan membawa bantal dan masuk kekamar tempat laki laki yang tidak dikenal tersebut. Sedangkan terdakwa duduk di kursi yang ada diruang tamu dimana posisi duduk terdakwa bersebelahan dengan kamar tempat laki laki yang tidak dikenal dengan korban Rosida Damanik. Tidak berapa lama kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pms



mendengar suara korban Rosida Damanik mendesah dan karena mendengar suara tersebut terdakwa menangis. Selanjutnya terdakwa menghampiri pintu kamar tempat korban dengan laki laki yang tidak dikenal dan melihat ke arah dalam kamar melalui lubang yang ada di dinding kamar yang terbuat dari triplek (mengintip) dan terdakwa melihat posisi laki-laki yang tidak dikenal tersebut berada di atas tubuh korban Rosida Damanik (bersetubuh). Selanjutnya terdakwa kembali duduk di kursi tersebut dan sekira pukul 06.00 Wib, korban Rosida Damanik keluar dari dalam kamar dan menemui terdakwa serta mengatakan " karena terpaksa aku" selanjutnya korban kembali lagi masuk ke kamarnya. Lalu sekira pukul 12.00 Wib korban menemui terdakwa di ruang tamu rumah kost dan mengatakan " ayo mandi mandi ke Pulbat " dan dijawab terdakwa"ayo". Selanjutnya korban berkata" oke, aku permissi dulu sama toke (pemilik kedai tuak marga Siahaan" dan terdakwa pergi ke kamar untuk mengambil tas. Bahwa terdakwa sedari awal sakit hati kepada Korban Rosida Damanik yang merupakan pacarnya yang telah bersetubuh dengan orang lain dan saat terdakwa diajak korban untuk mandi-mandi di pemandian Pulbat maka terdakwa telah menyiapkan alat untuk menyayat leher korban berupa pisau cutter yang disimpan terdakwa didalam tas yang dibawanya untuk pergi ke pemandian Pulbat. Kemudian terdakwa dan korban Rosida Damanik berangkat menuju ke tempat pemandian Pulau Batu (Pulbat) untuk mandi-mandi dengan menumpang angkutan kota. Sesampainya di pemandian Pulbat terdakwa mengajak korban Rosida Damanik menyeberang sungai dengan mengatakan "ayo kita nyebrang biar nggak bayar uang pondok sama uang masuk" Setelah sampai diseberang terdakwa bertanya kepada korban dengan mengatakan "kenapa kau tega melakukan itu samaku" dan dijawab oleh korban " sukakkulah, terpaksa aku" dan terdakwa menjawab " kenapa kau bilang sukakmu, kenapa kau bilang terpaksa ". Kemudian korban marah dengan memaki maki terdakwa dan selanjutnya menjambak rambut terdakwa dengan kedua tangannya dan terdakwa pun membalas dengan menjambak rambut korban. Lalu terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya berulang kali dan mengenai wajah korban. Setelah itu korban kembali memaki maki terdakwa serta menjambak rambut terdakwa dan terdakwa juga menjambak rambut korban Rosida Damanik . Lalu korban menggigit tangan terdakwa yaitu bagian sebelah kanan dekat ibu jari dan terdakwa pun membuka mulut korban dan akhirnya gigitan terlepas. Kemudian terdakwa mencekik leher korban dengan kedua tangannya dari arah depan hingga korban tidak berdaya dan terjatuh ketanah. Selanjutnya terdakwa mengambil pisau Cutter warna hijau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam tasnya dan memegang pisau cutter tersebut dengan tangan kanannya dan mendekati korban yang posisinya tergeletak dit tanah kemudian terdakwa memegang rambut korban menggunakan tangan kiri dan langsung menyayat leher korban dengan menggunakan pisau cutter tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan akhirnya terdakwa membuang pisau cutter tersebut kesemak-semak. Oleh karena korban masih bernafas (mengorok) selanjutnya terdakwa membuka baju korban dan memasukkan baju itu kemulut korban (menyumpal) dimana terdakwa menggunakan sepotong kayu untuk memaksa baju itu masuk kedalam mulut korban. Kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) potong ranting kayu dengan panjang masing masing kira kira 12 cm dan 8 cm kemudian kedua ranting kayu itu dimasukkan terdakwa kedalam kedua lubang hidung korban. Selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakai korban dan terdakwa mengambil 2 (dua) potong ranting kayu yang panjangnya masing masing kira kira 36 cm dan 12 cm dan selanjutnya kedua potong ranting kayu tersebut ditusukkan terdakwa kedalam lubang kemaluan korban. Kemudian terdakwa mengambil daun daun kering dan menutupi tubuh korban dengan daun tersebut. Kemudian terdakwa mengambil tas dan celana serta celana dalam korban dan berjalan ke arah balai Bolon GKPS dan membuang celana dan celana dalam korban dan terdakwa pun berjalan keluar dari belakang gedung panti karya GKPS. Akhirnya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa langsung melapor ke Polsek Siantar Martoba dan saat bertemu Anggota Polisi yang sedang tugas Jaga maka terdakwa mengatakan " Pak saya menyerahkan diri, karena saya bunuh pacar ku " selanjutnya Polisi yang sedang berjaga mengamankan terdakwa.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 06/IKFM/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr.Ismurrizal,SH,MH,Sp.F, dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah dengan identitas, nama : Rosida Damanik, umur : 28 tahun, jenis kelamin : perempuan.

IDENTITAS JENAZAH

Identifikasi Umum

Dijumpai sesosok mayat perempuan dikenal, panjang badan seratus empat puluh delapan sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut panjang warna hitam dan lurus

Tanda Khusus : Dijumpai belatung pada leher, mata dan hidung dengan ukuran terbesar panjang nol koma dua sentimeter

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERIKSAAN LUAR

Dahi : dijumpai memar pada dahi kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh tiga sentimeter jarak dari sudut luar mata kanan empat sentimeter

Mata : Dijumpai luka robek pada kelopak atas mata kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma satu sentimeter, setentang luka robek dijumpai memar dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar empat sentimeter

Dijumpai memar pada kelopak mata atas dan bawah mata kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar empat sentimeter

Dijumpai perdarahan di bawah selaput bola mata kiri

Pipi : Dijumpai luka robek pada pipi kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh delapan sentimeter jarak dari lubang telinga kiri enam sentimeter

Dijumpai luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar nol koma satu sentimeter jarak dari garis tengah tubuh sembilan sentimeter jarak dari lubang telinga kiri lima sentimeter

Dijumpai luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh enam sentimeter jarak dari sudut bibir kanan dua sentimeter

Hidung : Dijumpai luka lecet pada hidung sebelah kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter

Dijumpai batang kayu dengan ukuran panjang delapan koma lima sentimeter diameter satu koma lima sentimeter, ditusuk pada lubang hidung kanan sedalam satu koma lima sentimeter

Dijumpai batang kayu dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter diameter satu koma lima sentimeter, ditusuk pada lubang hidung kiri sedalam satu koma lima sentimeter

Telinga : Dijumpai luka lecet pada daun telinga kiri sisi belakang dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter

Bibir : Dijumpai memar pada bibir atas bagian kanan sisi dalam dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter

Dijumpai luka robek pada bibir atas bagian kiri sisi dalam dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma tujuh sentimeter (jejas gigi atas)

Dijumpai memar pada bibir bawah setentang sudut bibir kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijumpai memar pada bibir bawah sisi dalam dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma delapan sentimeter

Mulut : Dijumpai kain kaos berwarna hitam disumbat/disumpal masuk pada mulut sedalam lima sentimeter

Leher : Dijumpai luka sayat pada leher sisi depan setentang garis tengah tubuh dengan ukuran panjang lima belas sentimeter lebar dua sentimeter kedalaman dua sentimeter, jarak dari batas atas leher enam sentimeter, setentang luka sayat dijumpai memar dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter lebar tujuh sentimeter

Dada : Dijumpai luka lecet pada dada setentang garis tengah tubuh dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter jarak dari batas atas leher empat belas sentimeter

Punggung : Dijumpai luka lecet pada punggung kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh sembilan sentimeter jarak dari puncak bahu kiri dua puluh tiga sentimeter

Bokong : Dijumpai beberapa luka lecet pada bokong dengan ukuran luka lecet terbesar panjang empat sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter, ukuran luka lecet terkecil panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter

Alat kelamin : Dijumpai jenis kelamin perempuan

Dijumpai batang kayu dengan ukuran panjang tiga puluh enam sentimeter diameter dua koma lima sentimeter ditusuk pada liang senggama sedalam dua puluh tujuh sentimeter

Dijumpai batang kayu dengan ukuran panjang dua belas sentimeter diameter dua koma lima sentimeter ditusuk pada liang senggama dengan sedalam tujuh sentimeter

Dijumpai memar pada dinding kemaluan kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar nol koma delapan sentimeter

Dijumpai memar pada dinding kemaluan kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter

Dijumpai luka memar, luka lecet dan luka robek pada liang senggama

Anggota gerak atas : dijumpai luka lecet pada lengan bawah kiri sisi dalam dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar dua koma lima sentimeter

PEMERIKSAAN DALAM

Kepala :

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembukaan kulit kepala : Pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah pada bagian atas sisi kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar sembilan sentimeter jarak dari garis tengah tubuh enam sentimeter, jarak dari lubang telinga kiri tiga sentimeter

Leher :

Kulit leher bagian dalam : dijumpai resapan darah pada leher sampai dada dengan ukuran panjang enam belas sentimeter lebar enam belas sentimeter

Saluran napas bagian atas : dijumpai resapan darah pada pertengahan saluran nafas bagian atas dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter lebar dua koma lima sentimeter

Saluran makan bagian atas : dijumpai resapan darah pada pertengahan saluran makan bagian atas dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar dua sentimeter

Dada :

Pembukaan kulit dada : pada pembukaan kulit dada, tebal lemak dada dua sentimeter, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Pembukaan tulang dada : dijumpai resapan darah pada pertengahan tulang dada dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar empat sentimeter

Rahim : dijumpai luka robek pada penggantung rahim kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar dua sentimeter, setentang luka robek dijumpai resapan darah dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter lebar tiga koma lima sentimeter

Dijumpai luka tembus pada dinding luar rahim dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar dua koma lima sentimeter, setentang luka tembus dijumpai resapan darah dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter lebar tiga sentimeter

KESIMPULAN

Dijumpai sesosok mayat perempuan dikenal, panjang badan seratus empat puluh delapan sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut panjang, warna hitam dan lurus

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai memar pada dahi kanan, dijumpai luka robek pada kelopak atas mata kiri, dijumpai memar pada kelopak mata atas dan bawah mata kiri, dijumpai perdarahan di bawah selaput bola mata kiri, dijumpai luka robek pada pipi kiri, dijumpai luka lecet pada pipi kiri, dijumpai luka lecet pada pipi kanan, dijumpai luka lecet pada hidung sebelah kanan, dijumpai batang kayu dengan ukuran panjang delapan koma lima sentimeter diameter satu koma lima sentimeter, ditusuk pada lubang hidung kanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijumpai batang kayu dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter diameter satu koma lima sentimeter, ditusuk pada lubang hidung kiri, dijumpai luka lecet pada daun telinga kiri sisi belakang. Dijumpai memar pada bibir atas bagian kanan sisi dalam. Dijumpai luka robek pada bibir atas bagian kiri sisi. Dijumpai memar pada bibir bawah setentang sudut bibir kiri, dijumpai memar pada bibir bawah sisi dalam. Dijumpai kain kaos berwarna hitam disumbat/disumpal masuk pada mulut. Dijumpai luka sayat pada leher sisi depan setentang garis tengah tubuh. Dijumpai luka lecet pada dada setentang garis tengah tubuh, dijumpai luka lecet pada punggung kiri, dijumpai beberapa luka lecet pada bokong, dijumpai batang kayu dengan ukuran panjang tiga puluh enam sentimeter diameter dua koma lima sentimeter ditusuk pada liang senggama. Dijumpai batang kayu dengan ukuran panjang dua belas sentimeter diameter dua koma lima sentimeter ditusuk pada liang senggama. Dijumpai memar pada dinding kemaluan kanan, dijumpai memar pada dinding kemaluan kiri, dijumpai luka memar, luka lecet dan luka robek pada liang senggama, dijumpai luka lecet pada lengan bawah kiri sisi dalam.

Dari hasil pemeriksaan dalam, pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah pada bagian atas sisi kiri, dijumpai resapan darah pada leher sampai dada, dijumpai resapan darah pada pertengahan saluran nafas bagian atas, dijumpai resapan darah pada pertengahan saluran makan bagian atas, dijumpai resapan darah pada pertengahan tulang dada, dijumpai luka robek pada penggantung rahim kiri, dijumpai luka tembus pada dinding luar rahim.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban mati lemas akibat terhalangnya udara masuk ke saluran nafas akibat pembekapan dan pencekikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP;

Subsida:

Bahwa terdakwa Liharmansyah Saragih, pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di dekat pemandian Pulau Batu di Sibatu-batu Kelurahan Bah Sorma Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, melakukan tindak pidana, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa hubungan antara terdakwa dengan korban Rosida Damanik adalah berpacaran dimana pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa sedang berada di ruang tengah rumah kostnya dan datanglah korban Rosida Damanik, saksi Yuliana dan seorang laki laki yang tidak dikenal dan selanjutnya korban Rosida Damanik, saksi Yuliana dan seorang laki laki yang tidak dikenal tersebut masuk ke kamar pertama, yang berada disebelah ruang tamu dan terdakwa melihat saksi Yuliana dan korban Rosida Damanik keluar dari dalam kamar sedangkan laki laki yang tidak dikenal tersebut tinggal didalam kamar. Selanjutnya saksi Yuliana menemui terdakwa dan memberikan 3 (tiga) batang rokok kepada terdakwa. Kemudian saksi Yuliana mengunci pintu depan rumah kost dan pergi kekamarnya sedangkan korban Rosida Damanik pergi kekamarnya dan kembali dengan membawa bantal dan masuk kekamar tempat laki laki yang tidak dikenal tersebut. Sedangkan terdakwa duduk di kursi yang ada diruang tamu dimana posisi duduk terdakwa bersebelahan dengan kamar tempat laki laki yang tidak dikenal dengan korban Rosida Damanik. Tidak berapa lama kemudian terdakwa mendengar suara korban Rosida Damanik mendesah dan karena mendengar suara tersebut terdakwa menangis. Selanjutnya terdakwa menghampiri pintu kamar tempat korban dengan laki laki yang tidak dikenal dan melihat ke arah dalam kamar melalui lubang yang ada di dinding kamar yang terbuat dari triplek (mengintip) dan terdakwa melihat posisi laki-laki yang tidak dikenal tersebut berada di atas tubuh korban Rosida Damanik (bersetubuh). Selanjutnya terdakwa kembali duduk di kursi tersebut dan sekira pukul 06.00 Wib, korban Rosida Damanik keluar dari dalam kamar dan menemui terdakwa serta mengatakan " karena terpaksa aku" selanjutnya korban kembali lagi masuk ke kamarnya. Lalu sekira pukul 12.00 Wib korban menemui terdakwa di ruang tamu rumah kost dan mengatakan " ayo mandi mandi ke Pulbat " dan dijawab terdakwa"ayo". Selanjutnya korban berkata" oke, aku permisi dulu sama toke (pemilik kedai tuak marga Siahaan" dan terdakwa pergi ke kamar untuk mengambil tas. Kemudian terdakwa dan korban Rosida Damanik berangkat menuju ke tempat pemandian Pulau Batu (Pulbat) untuk mandi-mandi dengan menumpang angkutan kota. Sesampainya di pemandian Pulbat terdakwa mengajak korban Rosida Damanik menyeberang sungai dengan mengatakan "ayo kita nyebrang biar nggak bayar uang pondok sama uang masuk" Setelah sampai diseberang terdakwa bertanya kepada korban dengan mengatakan

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"kenapa kau tega melakukan itu samaku" dan dijawab oleh korban " sukakkulah, terpaksa aku" dan terdakwa menjawab " kenapa kau bilang sukakmu, kenapa kau bilang terpaksa ". Kemudian korban marah dengan memaki maki terdakwa dan selanjutnya menjambak rambut terdakwa dengan kedua tangannya dan terdakwa pun membalas dengan menjambak rambut korban. Lalu terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya berulang kali dan mengenai wajah korban. Setelah itu korban kembali memaki maki terdakwa serta menjambak rambut terdakwa dan terdakwa juga menjambak rambut korban Rosida Damanik . Lalu korban menggigit tangan terdakwa yaitu bagian sebelah kanan dekat ibu jari dan terdakwa pun membuka mulut korban dan akhirnya gigitan terlepas. Kemudian terdakwa mencekik leher korban dengan kedua tangannya dari arah depan hingga korban tidak berdaya dan terjatuh ketanah. Selanjutnya terdakwa mengambil pisau Cutter warna hijau dari dalam tasnya dan memegang pisau cutter tersebut dengan tangan kanannya dan mendekati korban yang posisinya tergeletak ditanah kemudian terdakwa memegang rambut korban menggunakan tangan kiri dan langsung menyayat leher korban dengan menggunakan pisau cutter tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan akhirnya terdakwa membuang pisau cutter tersebut kesemak-semak. Oleh karena korban masih bernafas (mengorok) selanjutnya terdakwa membuka baju korban dan memasukkan baju itu kemulut korban (menyumpal) dimana terdakwa menggunakan sepotong kayu untuk memaksa baju itu masuk kedalam mulut korban. Kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) potong ranting kayu dengan panjang masing masing kira kira 12 cm dan 8 cm kemudian kedua ranting kayu itu dimasukkan terdakwa kedalam kedua lubang hidung korban. Selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakai korban dan terdakwa mengambil 2 (dua) potong ranting kayu yang panjangnya masing masing kira kira 36 cm dan 12 cm dan selanjutnya kedua potong ranting kayu tersebut ditusukkan terdakwa kedalam lubang kemaluan korban. Kemudian terdakwa mengambil daun daun kering dan menutupi tubuh korban dengan daun tersebut. Kemudian terdakwa mengambil tas dan celana serta celana dalam korban dan berjalan ke arah balai Bolon GKPS dan membuang celana dan celana dalam korban dan terdakwa pun berjalan keluar dari belakang gedung panti karya GKPS. Akhirnya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa langsung melapor ke Polsek Siantar Martoba dan saat bertemu Anggota Polisi yang sedang tugas Jaga maka terdakwa mengatakan" Pak saya menyerahkan diri, karena saya bunuh pacar ku " selanjutnya Polisi yang sedang berjaga mengamankan terdakwa.

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 06/IKFM/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr.Ismurrizal,SH,MH,Sp.F, dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah dengan identitas, nama : Rosida Damanik, umur : 28 tahun, jenis kelamin : perempuan.

IDENTITAS JENAZAH

Identifikasi Umum

Dijumpai sesosok mayat perempuan dikenal, panjang badan seratus empat puluh delapan sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut panjang warna hitam dan lurus

Tanda Khusus : Dijumpai belatung pada leher, mata dan hidung dengan ukuran terbesar panjang nol koma dua sentimeter

PEMERIKSAAN LUAR

Dahi : dijumpai memar pada dahi kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh tiga sentimeter jarak dari sudut luar mata kanan empat sentimeter

Mata : Dijumpai luka robek pada kelopak atas mata kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma satu sentimeter, setentang luka robek dijumpai memar dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar empat sentimeter

Dijumpai memar pada kelopak mata atas dan bawah mata kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar empat sentimeter

Dijumpai perdarahan di bawah selaput bola mata kiri

Pipi : Dijumpai luka robek pada pipi kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh delapan sentimeter jarak dari lubang telinga kiri enam sentimeter

Dijumpai luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar nol koma satu sentimeter jarak dari garis tengah tubuh sembilan sentimeter jarak dari lubang telinga kiri lima sentimeter

Dijumpai luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh enam sentimeter jarak dari sudut bibir kanan dua sentimeter

Hidung : Dijumpai luka lecet pada hidung sebelah kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijumpai batang kayu dengan ukuran panjang delapan koma lima sentimeter diameter satu koma lima sentimeter, ditusuk pada lubang hidung kanan sedalam satu koma lima sentimeter

Dijumpai batang kayu dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter diameter satu koma lima sentimeter, ditusuk pada lubang hidung kiri sedalam satu koma lima sentimeter

Telinga : Dijumpai luka lecet pada daun telinga kiri sisi belakang dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter

Bibir : Dijumpai memar pada bibir atas bagian kanan sisi dalam dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter

Dijumpai luka robek pada bibir atas bagian kiri sisi dalam dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma tujuh sentimeter (jejas gigi atas)

Dijumpai memar pada bibir bawah setentang sudut bibir kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter

Dijumpai memar pada bibir bawah sisi dalam dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma delapan sentimeter

Mulut : Dijumpai kain kaos berwarna hitam disumbat/disumpal masuk pada mulut sedalam lima sentimeter

Leher : Dijumpai luka sayat pada leher sisi depan setentang garis tengah tubuh dengan ukuran panjang lima belas sentimeter lebar dua sentimeter kedalaman dua sentimeter, jarak dari batas atas leher enam sentimeter, setentang luka sayat dijumpai memar dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter lebar tujuh sentimeter

Dada : Dijumpai luka lecet pada dada setentang garis tengah tubuh dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter jarak dari batas atas leher empat belas sentimeter

Punggung : Dijumpai luka lecet pada punggung kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh sembilan sentimeter jarak dari puncak bahu kiri dua puluh tiga sentimeter

Bokong : Dijumpai beberapa luka lecet pada bokong dengan ukuran luka lecet terbesar panjang empat sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter, ukuran luka lecet terkecil panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter

Alat kelamin : Dijumpai jenis kelamin perempuan

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijumpai batang kayu dengan ukuran panjang tiga puluh enam sentimeter diameter dua koma lima sentimeter ditusuk pada liang senggama sedalam dua puluh tujuh sentimeter

Dijumpai batang kayu dengan ukuran panjang dua belas sentimeter diameter dua koma lima sentimeter ditusuk pada liang senggama dengan sedalam tujuh sentimeter

Dijumpai memar pada dinding kemaluan kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar nol koma delapan sentimeter

Dijumpai memar pada dinding kemaluan kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter

Dijumpai luka memar, luka lecet dan luka robek pada liang senggama

Anggota gerak atas : dijumpai luka lecet pada lengan bawah kiri sisi dalam dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar dua koma lima sentimeter

PEMERIKSAAN DALAM

Kepala :

Pembukaan kulit kepala : Pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah pada bagian atas sisi kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar sembilan sentimeter jarak dari garis tengah tubuh enam sentimeter, jarak dari lubang telinga kiri tiga sentimeter

Leher :

Kulit leher bagian dalam : dijumpai resapan darah pada leher sampai dada dengan ukuran panjang enam belas sentimeter lebar enam belas sentimeter

Saluran napas bagian atas : dijumpai resapan darah pada pertengahan saluran nafas bagian atas dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter lebar dua koma lima sentimeter

Saluran makan bagian atas : dijumpai resapan darah pada pertengahan saluran makan bagian atas dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar dua sentimeter

Dada :

Pembukaan kulit dada : pada pembukaan kulit dada, tebal lemak dada dua sentimeter, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Pembukaan tulang dada : dijumpai resapan darah pada pertengahan tulang dada dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar empat sentimeter

Rahim : dijumpai luka robek pada penggantung rahim kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar dua sentimeter, setentang luka

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



robek dijumpai resapan darah dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter lebar tiga koma lima sentimeter

Dijumpai luka tembus pada dinding luar rahim dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar dua koma lima sentimeter, setentang luka tembus dijumpai resapan darah dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter lebar tiga sentimeter

KESIMPULAN

Dijumpai sesosok mayat perempuan dikenal, panjang badan seratus empat puluh delapan sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut panjang, warna hitam dan lurus

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai memar pada dahi kanan, dijumpai luka robek pada kelopak atas mata kiri, dijumpai memar pada kelopak mata atas dan bawah mata kiri, dijumpai perdarahan di bawah selaput bola mata kiri, dijumpai luka robek pada pipi kiri, dijumpai luka lecet pada pipi kiri, dijumpai luka lecet pada pipi kanan, dijumpai luka lecet pada hidung sebelah kanan, dijumpai batang kayu dengan ukuran panjang delapan koma lima sentimeter diameter satu koma lima sentimeter, ditusuk pada lubang hidung kanan, dijumpai batang kayu dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter diameter satu koma lima sentimeter, ditusuk pada lubang hidung kiri, dijumpai luka lecet pada daun telinga kiri sisi belakang. Dijumpai memar pada bibir atas bagian kanan sisi dalam. Dijumpai luka robek pada bibir atas bagian kiri sisi. Dijumpai memar pada bibir bawah setentang sudut bibir kiri, dijumpai memar pada bibir bawah sisi dalam. Dijumpai kain kaos berwarna hitam disumbat/disumpal masuk pada mulut. Dijumpai luka sayat pada leher sisi depan setentang garis tengah tubuh. Dijumpai luka lecet pada dada setentang garis tengah tubuh, dijumpai luka lecet pada punggung kiri, dijumpai beberapa luka lecet pada bokong, dijumpai batang kayu dengan ukuran panjang tiga puluh enam sentimeter diameter dua koma lima sentimeter ditusuk pada liang senggama. Dijumpai batang kayu dengan ukuran panjang dua belas sentimeter diameter dua koma lima sentimeter ditusuk pada liang senggama. Dijumpai memar pada dinding kemaluan kanan, dijumpai memar pada dinding kemaluan kiri, dijumpai luka memar, luka lecet dan luka robek pada liang senggama, dijumpai luka lecet pada lengan bawah kiri sisi dalam.

Dari hasil pemeriksaan dalam, pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah pada bagian atas sisi kiri, dijumpai resapan darah pada leher sampai dada, dijumpai resapan darah pada pertengahan saluran nafas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian atas, dijumpai resapan darah pada pertengahan saluran makan bagian atas, dijumpai resapan darah pada pertengahan tulang dada, dijumpai luka robek pada penggantung rahim kiri, dijumpai luka tembus pada dinding luar rahim.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban mati lemas akibat terhalangnya udara masuk ke saluran nafas akibat pembekapan dan pencekikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;

Lebih Subsidair :

Bahwa terdakwa Liharmansyah Saragih, pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di dekat pemandian Pulau Batu di Sibatu-batu Kelurahan Bah Sorma Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu jika mengakibatkan kematian, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa hubungan antara terdakwa dengan korban Rosida Damanik adalah berpacaran dimana pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa sedang berada di ruang tengah rumah kostnya dan datanglah korban Rosida Damanik, saksi Yuliana dan seorang laki laki yang tidak dikenal dan selanjutnya korban Rosida Damanik, saksi Yuliana dan seorang laki laki yang tidak dikenal tersebut masuk ke kamar pertama, yang berada disebelah ruang tamu dan terdakwa melihat saksi Yuliana dan korban Rosida Damanik keluar dari dalam kamar sedangkan laki laki yang tidak dikenal tersebut tinggal didalam kamar. Selanjutnya saksi Yuliana menemui terdakwa dan memberikan 3 (tiga) batang rokok kepada terdakwa. Kemudian saksi Yuliana mengunci pintu depan rumah kost dan pergi kekamarnya sedangkan korban Rosida Damanik pergi kekamarnya dan kembali dengan membawa bantal dan masuk kekamar tempat laki laki yang tidak dikenal tersebut. Sedangkan terdakwa duduk di kursi yang ada diruang tamu dimana posisi duduk terdakwa bersebelahan dengan kamar tempat laki laki yang tidak dikenal dengan korban Rosida Damanik. Tidak berapa lama kemudian terdakwa mendengar suara korban Rosida Damanik mendesah dan karena mendengar suara tersebut terdakwa menangis. Selanjutnya terdakwa menghampiri pintu

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tempat korban dengan laki laki yang tidak dikenal dan melihat ke arah dalam kamar melalui lubang yang ada di dinding kamar yang terbuat dari triplek (mengintip) dan terdakwa melihat posisi laki-laki yang tidak dikenal tersebut berada di atas tubuh korban Rosida Damanik (bersetubuh). Selanjutnya terdakwa kembali duduk di kursi tersebut dan sekira pukul 06.00 Wib, korban Rosida Damanik keluar dari dalam kamar dan menemui terdakwa serta mengatakan " karena terpaksa aku" selanjutnya korban kembali lagi masuk ke kamarnya. Lalu sekira pukul 12.00 Wib korban menemui terdakwa di ruang tamu rumah kost dan mengatakan " ayo mandi mandi ke Pulbat " dan dijawab terdakwa"ayo". Selanjutnya korban berkata" oke, aku permisi dulu sama toke (pemilik kedai tuak marga Siahaan" dan terdakwa pergi ke kamar untuk mengambil tas. Bahwa terdakwa sedari awal sakit hati kepada Korban Rosida Damanik yang merupakan pacarnya yang telah bersetubuh dengan orang lain dan saat terdakwa diajak korban untuk mandi-mandi di pemandian Pulbat maka terdakwa telah menyiapkan alat untuk menyayat leher korban berupa pisau cutter yang disimpan terdakwa didalam tas yang dibawanya untuk pergi ke pemandian Pulbat. Kemudian terdakwa dan korban Rosida Damanik berangkat menuju ke tempat pemandian Pulau Batu (Pulbat) untuk mandi-mandi dengan menumpang angkutan kota. Sesampainya di pemandian Pulbat terdakwa mengajak korban Rosida Damanik menyeberang sungai dengan mengatakan "ayo kita nyebrang biar nggak bayar uang pondok sama uang masuk" Setelah sampai diseberang terdakwa bertanya kepada korban dengan mengatakan "kenapa kau tega melakukan itu samaku" dan dijawab oleh korban " sukakkulah, terpaksa aku" dan terdakwa menjawab " kenapa kau bilang sukamu, kenapa kau bilang terpaksa ". Kemudian korban marah dengan memaki maki terdakwa dan selanjutnya menjambak rambut terdakwa dengan kedua tangannya dan terdakwa pun membalas dengan menjambak rambut korban. Lalu terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya berulang kali dan mengenai wajah korban. Setelah itu korban kembali memaki maki terdakwa serta menjambak rambut terdakwa dan terdakwa juga menjambak rambut korban Rosida Damanik . Lalu korban menggigit tangan terdakwa yaitu bagian sebelah kanan dekat ibu jari dan terdakwa pun membuka mulut korban dan akhirnya gigitan terlepas. Kemudian terdakwa mencekik leher korban dengan kedua tangannya dari arah depan hingga korban tidak berdaya dan terjatuh ketanah. Selanjutnya terdakwa mengambil pisau Cutter warna hijau dari dalam tasnya dan memegang pisau cutter tersebut dengan tangan kanannya dan mendekati korban yang posisinya tergeletak ditanah kemudian

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



terdakwa memegang rambut korban menggunakan tangan kiri dan langsung menyayat leher korban dengan menggunakan pisau cutter tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan akhirnya terdakwa membuang pisau cutter tersebut kesemak-semak. Oleh karena korban masih bernafas (mengorok) selanjutnya terdakwa membuka baju korban dan memasukkan baju itu kemulut korban (menyumpal) dimana terdakwa menggunakan sepotong kayu untuk memaksa baju itu masuk kedalam mulut korban. Kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) potong ranting kayu dengan panjang masing masing kira kira 12 cm dan 8 cm kemudian kedua ranting kayu itu dimasukkan terdakwa kedalam kedua lubang hidung korban. Selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakai korban dan terdakwa mengambil 2 (dua) potong ranting kayu yang panjangnya masing masing kira kira 36 cm dan 12 cm dan selanjutnya kedua potong ranting kayu tersebut ditusukkan terdakwa kedalam lubang kemaluan korban. Kemudian terdakwa mengambil daun daun kering dan menutupi tubuh korban dengan daun tersebut. Kemudian terdakwa mengambil tas dan celana serta celana dalam korban dan berjalan ke arah balai Bolon GKPS dan membuang celana dan celana dalam korban dan terdakwa pun berjalan keluar dari belakang gedung panti karya GKPS. Akhirnya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa langsung melapor ke Polsek Siantar Martoba dan saat bertemu Anggota Polisi yang sedang tugas Jaga maka terdakwa mengatakan " Pak saya menyerahkan diri, karena saya bunuh pacar ku " selanjutnya Polisi yang sedang berjaga mengamankan terdakwa.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 06/IKFM/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr.Ismurizal,SH,MH,Sp.F, dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah dengan identitas, nama : Rosida Damanik, umur : 28 tahun, jenis kelamin : perempuan.

IDENTITAS JENAZAH

Identifikasi Umum

Dijumpai sesosok mayat perempuan dikenal, panjang badan seratus empat puluh delapan sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut panjang warna hitam dan lurus

Tanda Khusus : Dijumpai belatung pada leher, mata dan hidung dengan ukuran terbesar panjang nol koma dua sentimeter



PEMERIKSAAN LUAR

Dahi : dijumpai memar pada dahi kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh tiga sentimeter jarak dari sudut luar mata kanan empat sentimeter

Mata : Dijumpai luka robek pada kelopak atas mata kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma satu sentimeter, setentang luka robek dijumpai memar dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar empat sentimeter

Dijumpai memar pada kelopak mata atas dan bawah mata kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar empat sentimeter

Dijumpai perdarahan di bawah selaput bola mata kiri

Pipi : Dijumpai luka robek pada pipi kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh delapan sentimeter jarak dari lubang telinga kiri enam sentimeter

Dijumpai luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar nol koma satu sentimeter jarak dari garis tengah tubuh sembilan sentimeter jarak dari lubang telinga kiri lima sentimeter

Dijumpai luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh enam sentimeter jarak dari sudut bibir kanan dua sentimeter

Hidung : Dijumpai luka lecet pada hidung sebelah kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter

Dijumpai batang kayu dengan ukuran panjang delapan koma lima sentimeter diameter satu koma lima sentimeter, ditusuk pada lubang hidung kanan sedalam satu koma lima sentimeter

Dijumpai batang kayu dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter diameter satu koma lima sentimeter, ditusuk pada lubang hidung kiri sedalam satu koma lima sentimeter

Telinga : Dijumpai luka lecet pada daun telinga kiri sisi belakang dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter

Bibir : Dijumpai memar pada bibir atas bagian kanan sisi dalam dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter

Dijumpai luka robek pada bibir atas bagian kiri sisi dalam dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma tujuh sentimeter (jejas gigi atas)

Dijumpai memar pada bibir bawah setentang sudut bibir kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijumpai memar pada bibir bawah sisi dalam dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma delapan sentimeter

Mulut : Dijumpai kain kaos berwarna hitam disumbat/disumpal masuk pada mulut sedalam lima sentimeter

Leher : Dijumpai luka sayat pada leher sisi depan setentang garis tengah tubuh dengan ukuran panjang lima belas sentimeter lebar dua sentimeter kedalaman dua sentimeter, jarak dari batas atas leher enam sentimeter, setentang luka sayat dijumpai memar dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter lebar tujuh sentimeter

Dada : Dijumpai luka lecet pada dada setentang garis tengah tubuh dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter jarak dari batas atas leher empat belas sentimeter

Punggung : Dijumpai luka lecet pada punggung kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh sembilan sentimeter jarak dari puncak bahu kiri dua puluh tiga sentimeter

Bokong : Dijumpai beberapa luka lecet pada bokong dengan ukuran luka lecet terbesar panjang empat sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter, ukuran luka lecet terkecil panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter

Alat kelamin : Dijumpai jenis kelamin perempuan

Dijumpai batang kayu dengan ukuran panjang tiga puluh enam sentimeter diameter dua koma lima sentimeter ditusuk pada liang senggama sedalam dua puluh tujuh sentimeter

Dijumpai batang kayu dengan ukuran panjang dua belas sentimeter diameter dua koma lima sentimeter ditusuk pada liang senggama dengan sedalam tujuh sentimeter

Dijumpai memar pada dinding kemaluan kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar nol koma delapan sentimeter

Dijumpai memar pada dinding kemaluan kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter

Dijumpai luka memar, luka lecet dan luka robek pada liang senggama

Anggota gerak atas : dijumpai luka lecet pada lengan bawah kiri sisi dalam dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar dua koma lima sentimeter

PEMERIKSAAN DALAM

Kepala :

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembukaan kulit kepala : Pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah pada bagian atas sisi kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar sembilan sentimeter jarak dari garis tengah tubuh enam sentimeter, jarak dari lubang telinga kiri tiga sentimeter

Leher :

Kulit leher bagian dalam : dijumpai resapan darah pada leher sampai dada dengan ukuran panjang enam belas sentimeter lebar enam belas sentimeter

Saluran napas bagian atas : dijumpai resapan darah pada pertengahan saluran nafas bagian atas dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter lebar dua koma lima sentimeter

Saluran makan bagian atas : dijumpai resapan darah pada pertengahan saluran makan bagian atas dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar dua sentimeter

Dada :

Pembukaan kulit dada : pada pembukaan kulit dada, tebal lemak dada dua sentimeter, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Pembukaan tulang dada : dijumpai resapan darah pada pertengahan tulang dada dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar empat sentimeter

Rahim : dijumpai luka robek pada penggantung rahim kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar dua sentimeter, setentang luka robek dijumpai resapan darah dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter lebar tiga koma lima sentimeter

Dijumpai luka tembus pada dinding luar rahim dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar dua koma lima sentimeter, setentang luka tembus dijumpai resapan darah dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter lebar tiga sentimeter

KESIMPULAN

Dijumpai sesosok mayat perempuan dikenal, panjang badan seratus empat puluh delapan sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut panjang, warna hitam dan lurus

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai memar pada dahi kanan, dijumpai luka robek pada kelopak atas mata kiri, dijumpai memar pada kelopak mata atas dan bawah mata kiri, dijumpai perdarahan di bawah selaput bola mata kiri, dijumpai luka robek pada pipi kiri, dijumpai luka lecet pada pipi kiri, dijumpai luka lecet pada pipi kanan, dijumpai luka lecet pada hidung sebelah kanan, dijumpai batang kayu dengan ukuran panjang delapan koma lima sentimeter diameter satu koma lima sentimeter, ditusuk pada lubang hidung kanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijumpai batang kayu dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter diameter satu koma lima sentimeter, ditusuk pada lubang hidung kiri, dijumpai luka lecet pada daun telinga kiri sisi belakang. Dijumpai memar pada bibir atas bagian kanan sisi dalam. Dijumpai luka robek pada bibir atas bagian kiri sisi. Dijumpai memar pada bibir bawah setentang sudut bibir kiri, dijumpai memar pada bibir bawah sisi dalam. Dijumpai kain kaos berwarna hitam disumbat/disumpal masuk pada mulut. Dijumpai luka sayat pada leher sisi depan setentang garis tengah tubuh. Dijumpai luka lecet pada dada setentang garis tengah tubuh, dijumpai luka lecet pada punggung kiri, dijumpai beberapa luka lecet pada bokong, dijumpai batang kayu dengan ukuran panjang tiga puluh enam sentimeter diameter dua koma lima sentimeter ditusuk pada liang senggama. Dijumpai batang kayu dengan ukuran panjang dua belas sentimeter diameter dua koma lima sentimeter ditusuk pada liang senggama. Dijumpai memar pada dinding kemaluan kanan, dijumpai memar pada dinding kemaluan kiri, dijumpai luka memar, luka lecet dan luka robek pada liang senggama, dijumpai luka lecet pada lengan bawah kiri sisi dalam.

Dari hasil pemeriksaan dalam, pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah pada bagian atas sisi kiri, dijumpai resapan darah pada leher sampai dada, dijumpai resapan darah pada pertengahan saluran nafas bagian atas, dijumpai resapan darah pada pertengahan saluran makan bagian atas, dijumpai resapan darah pada pertengahan tulang dada, dijumpai luka robek pada penggantung rahim kiri, dijumpai luka tembus pada dinding luar rahim.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban mati lemas akibat terhalangnya udara masuk ke saluran nafas akibat pembekapan dan pencekikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (3) KUHP;

Lebih Lebih Subsidair :

Bahwa terdakwa Liharmansyah Saragih, pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di dekat pemandian Pulau Batu di Sibatu-batu Kelurahan Bah Sorma Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, melakukan tindak pidana Penganiayaan jika mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa hubungan antara terdakwa dengan korban Rosida Damanik adalah berpacaran dimana pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa sedang berada di ruang tengah rumah kostnya dan datanglah korban Rosida Damanik, saksi Yuliana dan seorang laki laki yang tidak dikenal dan selanjutnya korban Rosida Damanik, saksi Yuliana dan seorang laki laki yang tidak dikenal tersebut masuk ke kamar pertama, yang berada disebelah ruang tamu dan terdakwa melihat saksi Yuliana dan korban Rosida Damanik keluar dari dalam kamar sedangkan laki laki yang tidak dikenal tersebut tinggal didalam kamar. Selanjutnya saksi Yuliana menemui terdakwa dan memberikan 3 (tiga) batang rokok kepada terdakwa. Kemudian saksi Yuliana mengunci pintu depan rumah kost dan pergi kekamarnya sedangkan korban Rosida Damanik pergi kekamarnya dan kembali dengan membawa bantal dan masuk kekamar tempat laki laki yang tidak dikenal tersebut. Sedangkan terdakwa duduk di kursi yang ada diruang tamu dimana posisi duduk terdakwa bersebelahan dengan kamar tempat laki laki yang tidak dikenal dengan korban Rosida Damanik. Tidak berapa lama kemudian terdakwa mendengar suara korban Rosida Damanik mendesah dan karena mendengar suara tersebut terdakwa menangis. Selanjutnya terdakwa menghampiri pintu kamar tempat korban dengan laki laki yang tidak dikenal dan melihat ke arah dalam kamar melalui lubang yang ada di dinding kamar yang terbuat dari triplek (mengintip) dan terdakwa melihat posisi laki-laki yang tidak dikenal tersebut berada di atas tubuh korban Rosida Damanik (bersetubuh). Selanjutnya terdakwa kembali duduk di kursi tersebut dan sekira pukul 06.00 Wib, korban Rosida Damanik keluar dari dalam kamar dan menemui terdakwa serta mengatakan " karena terpaksa aku" selanjutnya korban kembali lagi masuk ke kamarnya. Lalu sekira pukul 12.00 Wib korban menemui terdakwa di ruang tamu rumah kost dan mengatakan " ayo mandi mandi ke Pulbat " dan dijawab terdakwa"ayo". Selanjutnya korban berkata" oke, aku permisi dulu sama toke (pemilik kedai tuak marga Siahaan" dan terdakwa pergi ke kamar untuk mengambil tas. Kemudian terdakwa dan korban Rosida Damanik berangkat menuju ke tempat pemandian Pulau Batu (Pulbat) untuk mandi-mandi dengan menumpang angkutan kota. Sesampainya di pemandian Pulbat terdakwa mengajak korban Rosida Damanik menyeberang sungai dengan mengatakan "ayo kita nyebrang biar nggak bayar uang pondok sama uang masuk" Setelah sampai diseberang terdakwa bertanya kepada korban dengan mengatakan

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"kenapa kau tega melakukan itu samaku" dan dijawab oleh korban " sukakkulah, terpaksa aku" dan terdakwa menjawab " kenapa kau bilang sukakmu, kenapa kau bilang terpaksa ". Kemudian korban marah dengan memaki maki terdakwa dan selanjutnya menjambak rambut terdakwa dengan kedua tangannya dan terdakwa pun membalas dengan menjambak rambut korban. Lalu terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya berulang kali dan mengenai wajah korban. Setelah itu korban kembali memaki maki terdakwa serta menjambak rambut terdakwa dan terdakwa juga menjambak rambut korban Rosida Damanik . Lalu korban menggigit tangan terdakwa yaitu bagian sebelah kanan dekat ibu jari dan terdakwa pun membuka mulut korban dan akhirnya gigitan terlepas. Kemudian terdakwa mencekik leher korban dengan kedua tangannya dari arah depan hingga korban tidak berdaya dan terjatuh ketanah. Selanjutnya terdakwa mengambil pisau Cutter warna hijau dari dalam tasnya dan memegang pisau cutter tersebut dengan tangan kanannya dan mendekati korban yang posisinya tergeletak ditanah kemudian terdakwa memegang rambut korban menggunakan tangan kiri dan langsung menyayat leher korban dengan menggunakan pisau cutter tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan akhirnya terdakwa membuang pisau cutter tersebut kesemak-semak. Oleh karena korban masih bernafas (mengorok) selanjutnya terdakwa membuka baju korban dan memasukkan baju itu kemulut korban (menyumpal) dimana terdakwa menggunakan sepotong kayu untuk memaksa baju itu masuk kedalam mulut korban. Kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) potong ranting kayu dengan panjang masing masing kira kira 12 cm dan 8 cm kemudian kedua ranting kayu itu dimasukkan terdakwa kedalam kedua lubang hidung korban. Selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakai korban dan terdakwa mengambil 2 (dua) potong ranting kayu yang panjangnya masing masing kira kira 36 cm dan 12 cm dan selanjutnya kedua potong ranting kayu tersebut ditusukkan terdakwa kedalam lubang kemaluan korban. Kemudian terdakwa mengambil daun daun kering dan menutupi tubuh korban dengan daun tersebut. Kemudian terdakwa mengambil tas dan celana serta celana dalam korban dan berjalan ke arah balai Bolon GKPS dan membuang celana dan celana dalam korban dan terdakwa pun berjalan keluar dari belakang gedung panti karya GKPS. Akhirnya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa langsung melapor ke Polsek Siantar Martoba dan saat bertemu Anggota Polisi yang sedang tugas Jaga maka terdakwa mengatakan" Pak saya menyerahkan diri, karena saya bunuh pacar ku " selanjutnya Polisi yang sedang berjaga mengamankan terdakwa.

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 06/IKFM/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr.Ismurrizal,SH,MH,Sp.F, dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah dengan identitas, nama : Rosida Damanik, umur : 28 tahun, jenis kelamin : perempuan.

IDENTITAS JENAZAH

Identifikasi Umum

Dijumpai sesosok mayat perempuan dikenal, panjang badan seratus empat puluh delapan sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut panjang warna hitam dan lurus

Tanda Khusus : Dijumpai belatung pada leher, mata dan hidung dengan ukuran terbesar panjang nol koma dua sentimeter

PEMERIKSAAN LUAR

Dahi : dijumpai memar pada dahi kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh tiga sentimeter jarak dari sudut luar mata kanan empat sentimeter

Mata : Dijumpai luka robek pada kelopak atas mata kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma satu sentimeter, setentang luka robek dijumpai memar dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar empat sentimeter

Dijumpai memar pada kelopak mata atas dan bawah mata kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar empat sentimeter

Dijumpai perdarahan di bawah selaput bola mata kiri

Pipi : Dijumpai luka robek pada pipi kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh delapan sentimeter jarak dari lubang telinga kiri enam sentimeter

Dijumpai luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar nol koma satu sentimeter jarak dari garis tengah tubuh sembilan sentimeter jarak dari lubang telinga kiri lima sentimeter

Dijumpai luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh enam sentimeter jarak dari sudut bibir kanan dua sentimeter

Hidung : Dijumpai luka lecet pada hidung sebelah kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pms



Dijumpai batang kayu dengan ukuran panjang delapan koma lima sentimeter diameter satu koma lima sentimeter, ditusuk pada lubang hidung kanan sedalam satu koma lima sentimeter

Dijumpai batang kayu dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter diameter satu koma lima sentimeter, ditusuk pada lubang hidung kiri sedalam satu koma lima sentimeter

Telinga : Dijumpai luka lecet pada daun telinga kiri sisi belakang dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter

Bibir : Dijumpai memar pada bibir atas bagian kanan sisi dalam dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter

Dijumpai luka robek pada bibir atas bagian kiri sisi dalam dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma tujuh sentimeter (jejas gigi atas)

Dijumpai memar pada bibir bawah setentang sudut bibir kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter

Dijumpai memar pada bibir bawah sisi dalam dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma delapan sentimeter

Mulut : Dijumpai kain kaos berwarna hitam disumbat/disumpal masuk pada mulut sedalam lima sentimeter

Leher : Dijumpai luka sayat pada leher sisi depan setentang garis tengah tubuh dengan ukuran panjang lima belas sentimeter lebar dua sentimeter kedalaman dua sentimeter, jarak dari batas atas leher enam sentimeter, setentang luka sayat dijumpai memar dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter lebar tujuh sentimeter

Dada : Dijumpai luka lecet pada dada setentang garis tengah tubuh dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter jarak dari batas atas leher empat belas sentimeter

Punggung : Dijumpai luka lecet pada punggung kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh sembilan sentimeter jarak dari puncak bahu kiri dua puluh tiga sentimeter

Bokong : Dijumpai beberapa luka lecet pada bokong dengan ukuran luka lecet terbesar panjang empat sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter, ukuran luka lecet terkecil panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter

Alat kelamin : Dijumpai jenis kelamin perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijumpai batang kayu dengan ukuran panjang tiga puluh enam sentimeter diameter dua koma lima sentimeter ditusuk pada liang senggama sedalam dua puluh tujuh sentimeter

Dijumpai batang kayu dengan ukuran panjang dua belas sentimeter diameter dua koma lima sentimeter ditusuk pada liang senggama dengan sedalam tujuh sentimeter

Dijumpai memar pada dinding kemaluan kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar nol koma delapan sentimeter

Dijumpai memar pada dinding kemaluan kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter

Dijumpai luka memar, luka lecet dan luka robek pada liang senggama

Anggota gerak atas : dijumpai luka lecet pada lengan bawah kiri sisi dalam dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar dua koma lima sentimeter

PEMERIKSAAN DALAM

Kepala :

Pembukaan kulit kepala : Pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah pada bagian atas sisi kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar sembilan sentimeter jarak dari garis tengah tubuh enam sentimeter, jarak dari lubang telinga kiri tiga sentimeter

Leher :

Kulit leher bagian dalam : dijumpai resapan darah pada leher sampai dada dengan ukuran panjang enam belas sentimeter lebar enam belas sentimeter

Saluran napas bagian atas : dijumpai resapan darah pada pertengahan saluran nafas bagian atas dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter lebar dua koma lima sentimeter

Saluran makan bagian atas : dijumpai resapan darah pada pertengahan saluran makan bagian atas dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar dua sentimeter

Dada :

Pembukaan kulit dada : pada pembukaan kulit dada, tebal lemak dada dua sentimeter, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Pembukaan tulang dada : dijumpai resapan darah pada pertengahan tulang dada dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar empat sentimeter

Rahim : dijumpai luka robek pada penggantung rahim kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar dua sentimeter, setentang luka

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek dijumpai resapan darah dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter lebar tiga koma lima sentimeter

Dijumpai luka tembus pada dinding luar rahim dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar dua koma lima sentimeter, setentang luka tembus dijumpai resapan darah dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter lebar tiga sentimeter

KESIMPULAN

Dijumpai sesosok mayat perempuan dikenal, panjang badan seratus empat puluh delapan sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut panjang, warna hitam dan lurus

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai memar pada dahi kanan, dijumpai luka robek pada kelopak atas mata kiri, dijumpai memar pada kelopak mata atas dan bawah mata kiri, dijumpai perdarahan di bawah selaput bola mata kiri, dijumpai luka robek pada pipi kiri, dijumpai luka lecet pada pipi kiri, dijumpai luka lecet pada pipi kanan, dijumpai luka lecet pada hidung sebelah kanan, dijumpai batang kayu dengan ukuran panjang delapan koma lima sentimeter diameter satu koma lima sentimeter, ditusuk pada lubang hidung kanan, dijumpai batang kayu dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter diameter satu koma lima sentimeter, ditusuk pada lubang hidung kiri, dijumpai luka lecet pada daun telinga kiri sisi belakang. Dijumpai memar pada bibir atas bagian kanan sisi dalam. Dijumpai luka robek pada bibir atas bagian kiri sisi. Dijumpai memar pada bibir bawah setentang sudut bibir kiri, dijumpai memar pada bibir bawah sisi dalam. Dijumpai kain kaos berwarna hitam disumbat/disumpal masuk pada mulut. Dijumpai luka sayat pada leher sisi depan setentang garis tengah tubuh. Dijumpai luka lecet pada dada setentang garis tengah tubuh, dijumpai luka lecet pada punggung kiri, dijumpai beberapa luka lecet pada bokong, dijumpai batang kayu dengan ukuran panjang tiga puluh enam sentimeter diameter dua koma lima sentimeter ditusuk pada liang senggama. Dijumpai batang kayu dengan ukuran panjang dua belas sentimeter diameter dua koma lima sentimeter ditusuk pada liang senggama. Dijumpai memar pada dinding kemaluan kanan, dijumpai memar pada dinding kemaluan kiri, dijumpai luka memar, luka lecet dan luka robek pada liang senggama, dijumpai luka lecet pada lengan bawah kiri sisi dalam.

Dari hasil pemeriksaan dalam, pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah pada bagian atas sisi kiri, dijumpai resapan darah pada leher sampai dada, dijumpai resapan darah pada pertengahan saluran nafas

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian atas, dijumpai resapan darah pada pertengahan saluran makan bagian atas, dijumpai resapan darah pada pertengahan tulang dada, dijumpai luka robek pada penggantung rahim kiri, dijumpai luka tembus pada dinding luar rahim.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban mati lemas akibat terhalangnya udara masuk ke saluran nafas akibat pembekapan dan pencekikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lamhot Ronny Panuturan Siahaan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan telah benar;
 - Bahwa saksi mengetahui korban adalah pacar terdakwa karena sebelumnya pada tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib, saksi mendapat kabar bahwa terdakwa memukuli korban di kamar kos korban, dimana kamar kost korban berada di depan seberang jalan kedai tuak milik saksi;
 - Bahwa setelah mendapat kabar itu, saksi pergi ke kamar kost dan saksi membawa korban dan terdakwa ke kedai tuak, korban kembali bekerja namun pada saat kerja melayani para peminum, terdakwa selalu mendatangi korban apabila korban duduk bersama peminum tuak;
 - Bahwa setelah kedai tutup, saksi menanyakan apa sebab sehingga terdakwa tetap mengikuti korban setiap korban melayani orang yang minum tuak. Saat itu korban menjawab dengan mengatakan "cemburu dia (terdakwa) pak", saksi bertanya "apa sebabnya cemburu?", terdakwa tidak menjawab, namun mengatakan "malam ini kami keluar dari sini", saksi menjawab "kalau kalian keluar malam ini, tapi kau tidak kuijinkan pergi sama dia (Rosida Damanik) karena dia bukan istrimu". selanjutnya saksi bertanya kepada korban "gimana Ros, katanya kalian keluar malam ini dan kau dibawa", jawab korban "nggak pak, aku kerja disini, aku nggak mau lagi sama dia". Selanjutnya saksi menyuruh terdakwa pergi dan terdakwa mengambil tasnya dan pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi melihat korban mencuci piring di depan kedai tuak milik saksi dan disamping telah berdiri terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan hal apapun sehubungan terdakwa tidak pergi;
- Bahwa setiap harinya terdakwa dengan korban bersama dan tidur bersama di kamar kost korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, sekira pukul 13.00 Wib, saksi sedang tidur di kamar yang ada di kedai tuak milik saksi dan tiba-tiba saksi mendengar ada suara memanggil saksi dengan mengatakan “pak, o pak” dan selanjutnya saksi berdiri dan saksi melihat di depan pintu kamar yang terbuka berdiri korban dan saksi bertanya “ada apa?” korban menjawab “aku permisi dulu pak, mau mandi-mandi ke pulbat”, saksi tanya “sama siapa kau pigi”, korban menjawab “aku pigi berdua sama Lirman”, saksi menjawab “iya udahlah, tapi jangan sampai sore kali” dan kembali lagi saksi tiduran;
- Bahwa tak berapa lama, pelayan yang lain bernama Yuliana menghampiri saksi ke dalam kamar dan mengatakan “bang, aku kayaknya curiga, orang itu (korban dengan pacarnya) nggak balik lagi”, saksi tanya “kenapa?”, jawab Yuliana “karena orang itu bawa tas, mungkin pindah kerja”;
- Bahwa saksi keluar dari kamar menuju kamar depan dan saksi melihat korban dengan terdakwa duduk di depan teras kost korban, dimana tas dipangku terdakwa, selanjutnya saksi kembali ke kamar sambil mengatakan kepada Yuliana “nggak apa-apa mungkin handuk sama baju ganti aja isi tas itu”;
- Bahwa korban tinggal di rumah kost-kostan yang saksi sediakan, tepatnya di seberang warung;
- Bahwa kamar di dalam rumah kost-kostan terdapat 4 (empat) kamar;
- Bahwa yang menempati rumah kost-kostan adalah korban dan terdakwa, dan satu lagi pelayan warung saksi bernama Yuliana sedangkan 2 (dua) kamar lagi kosong dipergunakan untuk tamu yang kemalaman;
- Bahwa warung buka mulai jam 07.00 Wib malam sampai jam 01.00 Wib dini hari;
- Bahwa sebelum kejadian, korban ada menemani tamu warung saksi yang kemalaman dan menginap di kost-kostan;

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban dari Polisi dan terdakwa juga menyerahkan diri ke Polisi;
- Bahwa saksi jugahadir pada saat melakukan rekontruksi di Kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Tulus Karlos Simanjuntak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan telah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib, pada saat saksi berada di kantor Polsek Siantar Martoba Polres Pematangsiantar, saksi melihat ada seorang laki-laki datang ke penjagaan, kemudian saksi bertanya "mau ngapain", jawab laki-laki "mau menyerahkan diri, baru melakukan pembunuhan";
- Bahwa saksi dan saksi Tua Pandapotan Saragih yang piket langsung mengintrogasi laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut bernama Liharmansyah Saragih;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Tua Pandapotan Saragih yang melaksanakan piket mengintrogasi dan terdakwa menerangkan telah membunuh pacarnya di daerah Pemandian Pulau Batu (Pulbat) dengan alasan sakit hati karena diselingkuhi dan jenazah korban masih berada ditempat kejadian;
- Bahwa saksi melaporkan kepada pimpinan dan berkordinasi kepada pihak Polres Pematangsiantar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib, saksi bersama saksi Tua Pandapotan Saragih yang piket Polsek Siantar Martoba beserta dengan pihak Polres Pematangsiantar dan juga terdakwa pergi untuk mengecek tempat kejadian di daerah Pulau Batu dan setelah tiba di tempat kejadian, terdakwa menunjukkan lokasi korban dan saksi melihat seluruh tubuh korban telah ditutupi oleh dedaunan dan hanya bagian ujung kaki sebelah kanan yang terlihat. Saksi juga melihat kedua lubang hidung korban di sumbat dengan 2(dua) batang ranting pohon serta alat kelamin korban di sumbat dengan 2 (dua) batang kayu, serta mulut korban di sumbat atau dibekap dengan menggunakan sepotong baju;
- Bahwa pada saat itu korban sudah meninggal dunia dan saksi dan saksi Tua Pandapotan Saragih membawa jenazah korban ke Polres Pematangsiantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk langsung di bawa ke RS Bhayangkara Tingkat II Medan agar dilakukan Autopsi, sedangkan terdakwa menjalani proses lebih lanjut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di TKP berupa: sepotong baju warna hitam putih, 1(satu) buah bra/BH warna putih, 1(satu) potong ranting kayu yang panjangnya lebih kurang 36 cm, 1(satu) potong ranting kayu yang panjangnya 12 cm, 1(satu) potong ranting kayu kecil yang panjangnya 12 cm, 1(satu) potong ranting kayu kecil yang panjangnya 8 cm, 1(satu) buah tas ransel warna hitam abu abu merk Profesional Sport, 1(tiga) potong baju legan panjang kotak-kotak, 1(satu) buah topi Pet warna hitam, 1(satu) potong sarung kotak-kotak merk Wadimor, 1(satu) potong jaket trening warna kuning, 1(satu) pasang sandal jepit wanita warna coklat dan 1(satu) buah cepit rambut wanita warna biru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Tua Pandapotan Saragih dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan telah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib, pada saat saksi berada di kantor Polsek Siantar Martoba Polres Pematangsiantar, saksi melihat ada seorang laki-laki datang ke penjagaan, kemudian saksi bertanya "mau ngapain", jawab laki-laki "mau menyerahkan diri, baru melakukan pembunuhan";
- Bahwa saksi Tulus Karlos Simanjuntak dan saksi yang piket langsung mengintrogasi laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut bernama Liharmansyah Saragih;
- Bahwa kemudian saksi Tulus Karlos Simanjuntak dan saksi yang melaksanakan piket mengintrogasi dan terdakwa menerangkan telah membunuh pacarnya di daerah Pemandian Pulau Batu (Pulbat) dengan alasan sakit hati karena diselingkuhi dan jenazah korban masih berada ditempat kejadian;
- Bahwa saksi Tulus Karlos Simanjuntak melaporkan kepada pimpinan dan berkordinasi kepada pihak Polres Pematangsiantar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib, saksi Tulus Karlos Simanjuntak bersama saksi yang piket Polsek Siantar Martoba beserta dengan pihak Polres Pematangsiantar dan juga terdakwa pergi untuk mengecek tempat kejadian di daerah Pulau Batu dan setelah tiba di tempat

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian, terdakwa menunjukkan lokasi korban dan saksi melihat seluruh tubuh korban telah ditutupi oleh dedaunan dan hanya bagian ujung kaki sebelah kanan yang terlihat. Saksi juga melihat kedua lubang hidung korban di sumbat dengan 2(dua) batang ranting pohon serta alat kelamin korban di sumbat dengan 2 (dua) batang kayu, serta mulut korban di sumbat atau dibekap dengan menggunakan sepotong baju;

- Bahwa pada saat itu korban sudah meninggal dunia dan saksi Tulus Karlos Simanjuntak dan saksi membawa jenazah korban ke Polres Pematangsiantar untuk langsung di bawa ke RS Bhayangkara Tingkat II Medan agar dilakukan Autopsi, sedangkan terdakwa menjalani proses lebih lanjut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di TKP berupa: sepotong baju warna hitam putih, 1(satu) buah bra/BH warna putih, 1(satu) potong ranting kayu yang panjangnya lebih kurang 36 cm, 1(satu) potong ranting kayu yang panjangnya 12 cm, 1(satu) potong ranting kayu kecil yang panjangnya 12 cm, 1(satu) potong ranting kayu kecil yang panjangnya 8 cm, 1(satu) buah tas ransel warna hitam abu abu merk Profesional Sport, 1(tiga) potong baju legan panjang kotak-kotak, 1(satu) buah topi Pet warna hitam, 1(satu) potong sarung kotak-kotak merk Wadimor, 1(satu) potong jaket trening warna kuning, 1(satu) pasang sandal jepit wanita warna coklat dan 1(satu) buah cepit rambut wanita warna biru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Lamhot Damanik dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan telah benar;
- Bahwa korban merupakan adek kandung dari saksi;
- Bahwa korban telah menikah dengan marga Saragih dan telah mempunyai anak dan tinggal di Sinderaya;
- Bahwa korban merantau ke luar kota sudah lima tahun dan sebulan sebelum kejadian, korban dan terdakwa datang ke rumah saksi dan mengenalkan terdakwa sebagai pacarnya, sehingga saksi mengusirnya;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia dari Polsek Raya tanggal 11 Juli 2022, karena dibunuh terdakwa dan tidak tahu alasan terdakwa membunuh korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung ke Polsek Pematangsiantar, tapi tidak melihat korban dan bagaimana kondisinya, karena korban sudah dibawa ke Medan;
- Bahwa korban sampai di kampung malam harinya dan besoknya langsung dikuburkan;
- Bahwa saksi juga tidak ada bertemu dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan telah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Sibatu batu Pemandian Pulau Batu (pulbat) Kelurahan Bah Sorma Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa sedang berada diruang tengah rumah kost, kemudian datang korban, Yuliana dan seorang laki-laki yang tidak dikenal. Korban, Yuliana dan seorang laki-laki yang tidak dikenal masuk ke kamar pertama, dimana posisi kamar berada di samping atau di sebelah ruang tamu dan terdakwa melihat Yuliana dan korban keluar dari dalam kamar sedangkan laki-laki tersebut tinggal di dalam kamar;
- Bahwa Yuliana menemui terdakwa dan memberikan 3 (tiga) batang rokok kepada terdakwa dan Yuliana mengunci pintu depan rumah kost dan pergi kekamarnya sedangkan korban pergi kekamarnya di kamar paling belakang dan kembali dengan membawa bantal dan masuk ke kamar laki-laki tersebut, sedangkan terdakwa duduk di kursi yang ada di ruang tamu dimana posisi duduk terdakwa bersebelahan dengan kamar tempat laki-laki yang tidak dikenal dengan korban;
- Bahwa tak berapa lama terdakwa mendengar suara korban mendesah, terdakwa menangis dan menghampiri pintu kamar tempat korban dengan laki-laki yang tidak dikenal dan melihat ke arah dalam kamar melalui lubang yang ada di dinding kamar yang terbuat dari triplek dengan cara mengintip dan melihat posisi laki-laki tersebut berada di atas tubuh korban (bersetubuh);

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kembali duduk di kursi dan sekira pukul 06.00 Wib korban keluar dari kamar dan menemui terdakwa dengan mengatakan “karena terpaksa aku”, dan kemudian korban kembali lagi masuk ke kamar;
- Bahwa sekira pukul 08.00 Wib terdakwa pergi ke kamar Yuliana dan membangunkannya dan meminta kunci depan rumah kost;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka pintu depan dan duduk di teras rumah kost;
- Bahwa terdakwa pergi ke kedai tuak membangunkan saksi Lamhot Siahaan (pemilik kedai tuak), setelah pintu dibuka terdakwa pergi ke dapur mencuci piring;
- Bahwa tak berapa lama, Yuliana datang menemui terdakwa sambil bertanya “kenapa kau nyuci piring sendiri, emang kemana rupanya si ros (korban)” jawab terdakwa “masih tidur mungkin orang itu karena kereta tamu itu masih di kedai”;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib, korban datang menemui terdakwa dan ikut membantu mencuci piring, setelah itu korban menemui laki-laki tersebut di kamar kost;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib, korban menemui terdakwa di ruang tamu rumah kost sambil mengatakan “ayo mandi-mandi ke Pulbat”, jawab terdakwa “ayo”, selanjutnya korban sambil keluar mengatakan “oke”, aku permisi dulu sama toke (pemilik kedai tuak) dan terdakwa masuk ke kamar untuk mengambil tas;
- Bahwa terdakwa menunggu korban di teras rumah kost dan tak berapa lama korban menemui terdakwa dan duduk di teras rumah kost menunggu angkutan kota, karena angkutan kota belum juga datang, sehingga korban mengajak terdakwa membeli es di kedai yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah kost;
- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib terdakwa bersama korban berangkat menuju ke Pulau Batu (Pulbat) untuk mandi-mandi dengan menumpang angkutan kota dan turun di Jalan Pdt. J Wismar Saragih, tepatnya di lampu merah simpang Jalan Bali. Kemudian berjalan kaki menuju pemandian Pulbat dan sebelum sampai di tempat pembayaran tiket masuk, terdakwa mengajak korban menyeberang sungai dengan mengatakan “ayo kita nyebrang biar nggak bayar pondok sama uang masuk”. Setelah sampai diseberang atau di lokasi tanah milik Gereja GKPS sambil berjalan terdakwa bertanya kepada korban dengan

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “kenapa kau tega melakukan itu sama ku” jawab korban “sukakulah, terpaksa aku” dan akhirnya terdakwa dengan korban berhenti berjalan dan terdakwa menjawab “kenapa kau bilang sukamu, kenapa kau bilang terpaksa?”, kemudian korban marah dengan memaki-maki terdakwa dan selanjutnya menjambak rambut terdakwa dengan kedua tangannya dan terdakwa membalas dengan menjambak rambut korban, kemudian terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri secara berkali kali dan mengenai wajah sebelah kanan dan kiri korban. Setelah itu korban kembali memaki-maki dan menjambak rambut terdakwa dan terdakwa juga menjambak rambut korban tetapi tidak dibagian atas melainkan yang terurai karena panjang rambut korban sebahu, lalu korban menggigit tangan sebelah kanan terdakwa yaitu dekat ibu jari, selanjutnya terdakwa membuka mulut korban dan akhirnya gigitan terlepas, selanjutnya terdakwa mencekik leher korban dengan kedua tangan dari arah depan korban sampai korban tidak berdaya dan terjatuh. Selanjutnya terdakwa mengambil pisau sejenis pisau cutter warna hijau dari dalam tas, kemudian terdakwa memegang cutter tersebut dengan tangan kanan dan mendekati korban dan memegang rambut korban menggunakan tangan kiri dan tangan kanan menyayat leher korban dengan menggunakan pisau sebanyak 3(tiga) kali dan pada sayatan yang ketiga mata pisau patah dan pisau dilemparkan. Bahwa pada gorokan yang pertama, leher korban sudah mengeluarkan darah ke samping. Terdakwa mendengar korban masih bernafas (mengorok), sehingga terdakwa membuka baju korban dan memasukkan baju itu ke mulut korban (menyumpal) dengan menggunakan sepotong kayu untuk memaksa baju itu masuk ke dalam mulut korban, kemudian terdakwa mengambil 2(dua) potong ranting kayu dengan panjang masing-masing kira-kira 12 cm dan 8 cm dan memasukkan ke dalam kedua lubang hidung korban dan kayu masuk ke dalam lubang hidung hingga setengahnya. Selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipergunakan korban dan mengambil 2(dua) potong ranting kayu yang agak lebar dari kayu yang ditusukkan ke dalam hidung korban yang panjangnya masing-masing kira-kira 36 cm dan 12 cm dan menusukkan ke dalam lubang kemaluan korban dengan cara tangan sebelah kiri menyibak lubang kemaluan korban sedangkan tangan sebelah kanan memasukkan potongan kayu satu persatu. Kemudian terdakwa duduk istirahat disamping tubuh korban berkisar 15 menit, selanjutnya terdakwa

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil daun-daun kering dan menutupi tubuh korban dengan daun tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil tas dan celana dalam korban dan berjalan naik ke atas yaitu ke arah Balai Bolon GKPS dan berbelok ke kiri dan di tempat tersebut terdakwa membuang celana dan celana dalam korban dan terdakwa berjalan dan keluar dari belakang gedung panti karya GKPS;

- Bahwa pada pukul 14.00 Wib terdakwa naik angkutan kota Bandar Jaya dan turun di Ramayana Pematangsiantar, selanjutnya dari Ramayana menuju terminal Parluasan dan kembali lagi naik angkutan Sinar Siantar ke Ramayan dan sesampainya di Ramayana, terdakwa berpikir pulang kerumah orangtua terdakwa. Kemudian terdakwa naik angkutan ke Parluasan dan sesampainya di tempat itu terdakwa naik TTB menuju ke arah Tebing di simpang Bajalingge dan dari simpang itu menumpang naik sepeda motor orang yang tidak dikenal dan sampai dirumah orangtua di Lubuk Baru sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa bertemu dengan orangtua dan abang kandung serta kakak kandung. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada ibu dengan disaksikan oleh abang, kakak serta kakak ipar “aku mau menyerahkan diri mak” ibu bertanya “apa masalahmu nak?” jawab terdakwa “udah kubunuh pacarku yang pernah kubawa kemari”, ibu menangis dan kemudian terdakwa mengatakan “doakan aja aku mak, jangan pikirkan aku mak, biar panjang umurmu”, selanjutnya abang mengatakan “pigilah kau dek melapor ke kantor Polisi yang di Siantar”. Kemudian ibu meminta kakak untuk menyiapkan baju dan sarung, kemudian terdakwa memasukkan ke dalam tas dan terdakwa diantar oleh kedua abang dengan menggunakan sepeda motor sampai di simpang Bajalingge dan kemudian terdakwa naik bus menuju Kota Pematangsiantar dan turun di terminal Parluasan. Kemudian terdakwa pergi makan dan setelah selesai makan naik ojek dan turun di Polsek Siantar Martoba Pematangsiantar sekira pukul 23.00 Wib dan terdakwa langsung melapor kepada Polisi yang ada di kantor itu;

- Bahwa terdakwa mengetahui ada pisau cater di dalam tasnya, sewaktu terdakwa bekerja di simpang dua;
- Bahwa pisau cater sudah 3 bulan ada di dalam tas;
- Bahwa terdakwa memasukkan kayu ke hidung korban, karena geram dan supaya korban tidak bernapas;
- Bahwa terdakwa cemburu dan merasa kesal kepada korban;
- Bahwa terdakwa menghabisi korban sekira 15 (lima belas) menit;

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa berniat untuk menikahi korban bulan dua;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berdasarkan Penetapan Nomor: 223/Pen.Pid/2022/PN-Pms sebagai berikut:

- Sepotong baju warna hitam dan putih.
- 1 (satu) buah Brah/BH wanita warna putih.
- 1 (satu) potong ranting kayu yang panjangnya lebih kurang 36 CM.
- 1 (satu) potong ranting kayu yang panjangnya 12 CM.
- 1 (satu) potong ranting kayu kecil yang panjangnya 12 CM.
- 1 (satu) potong ranting kayu kecil yang panjangnya 8 CM.
- 1 (satu) buah Tas ransel warna hitam abu-abu merk PROFESSIONAL SPORT.
- 3(tiga) potong baju lengan panjang kotak-kotak.
- 1 (satu) buah Topi Pet warna Hitam.
- 1 (satu) potong Sarung kotak-kotak merk WADIMOR.
- 1 (satu) potong Jeket Trening warna kuning.
- 1 (satu) pasang sandal jepit wanita warna coklat.

1 (satu) buah cepit rambut wanita warna biru

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa visum et repertum Nomor: 06/IKFM/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr Ismurrizal.,SH.,MH.,Sp.F, dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas akibat terhalangnya udara masuk ke saluran nafas akibat pembekapan dan pencekikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Sibatu batu Pemandian Pulau Batu (pulbat) Kelurahan Bah Sorma Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib, pada saat saksi Tua Pandapotan Saragih dan saksi Tulus Karlos Simanjuntak

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pms



berada di kantor Polsek Siantar Martoba Polres Pematangsiantar, melihat seorang laki-laki datang ke penjagaan, kemudian saksi Tua Pandapotan Saragih dan saksi Tulus Karlos Simanjuntak bertanya “mau ngapain”, jawab laki-laki “mau menyerahkan diri, baru melakukan pembunuhan”;

- Bahwa saksi Tulus Karlos Simanjuntak dan saksi Tua Pandapotan Saragih yang piket langsung menginterogasi laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut bernama Liharmansyah Saragih;

- Bahwa kemudian saksi Tulus Karlos Simanjuntak dan saksi Tua Pandapotan Saragih yang melaksanakan piket menginterogasi dan terdakwa menerangkan telah membunuh pacarnya di daerah Pemandian Pulau Batu (Pulbat) dengan alasan sakit hati karena diselingkuhi dan jenazah korban masih berada ditempat kejadian;

- Bahwa saksi Tulus Karlos Simanjuntak melaporkan kepada pimpinan dan berkordinasi kepada pihak Polres Pematangsiantar;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib, saksi Tulus Karlos Simanjuntak bersama saksi Tua Pandapotan Saragih yang piket Polsek Siantar Martoba beserta dengan pihak Polres Pematangsiantar dan juga terdakwa pergi untuk mengecek tempat kejadian di daerah Pulau Batu dan setelah tiba di tempat kejadian, terdakwa menunjukkan lokasi korban dan saksi Tua Pandapotan Saragih dan saksi Tulus Karlos Simanjuntak melihat seluruh tubuh korban telah ditutupi oleh dedaunan dan hanya bagian ujung kaki sebelah kanan yang terlihat. Saksi Tua Pandapotan Saragih dan saksi Tulus Karlos Simanjuntak juga melihat kedua lubang hidung korban di sumbat dengan 2(dua) batang ranting pohon serta alat kelamin korban di sumbat dengan 2 (dua) batang kayu, serta mulut korban di sumbat atau dibekap dengan menggunakan sepotong baju;

- Bahwa pada saat itu korban sudah meninggal dunia dan saksi Tulus Karlos Simanjuntak dan saksi Tua Pandapotan Saragih membawa jenazah korban ke Polres Pematangsiantar untuk langsung di bawa ke RS Bhayangkara Tingkat II Medan agar dilakukan Autopsi, sedangkan terdakwa menjalani proses lebih lanjut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di TKP berupa: sepotong baju warna hitam putih, 1(satu) buah bra/BH warna putih, 1(satu) potong ranting kayu yang panjangnya lebih kurang 36 cm, 1(satu) potong ranting kayu yang panjangnya 12 cm, 1(satu) potong ranting kayu kecil yang panjangnya 12 cm, 1(satu) potong ranting kayu kecil yang panjangnya 8 cm, 1(satu) buah tas ransel warna hitam abu abu merk Profesional Sport, 1(tiga) potong baju legan panjang kotak-kotak,



1(satu) buah topi Pet warna hitam, 1(satu) potong sarung kotak-kotak merk Wadimor, 1(satu) potong jaket trening warna kuning, 1(satu) pasang sandal jepit wanita warna coklat dan 1(satu) buah cepit rambut wanita warna biru;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa sedang berada diruang tengah rumah kost, kemudian datang korban, Yuliana dan seorang laki-laki yang tidak dikenal. Korban, Yuliana dan seorang laki-laki yang tidak dikenal masuk ke kamar pertama, dimana posisi kamar berada di samping atau di sebelah ruang tamu dan terdakwa melihat Yuliana dan korban keluar dari dalam kamar sedangkan laki-laki tersebut tinggal di dalam kamar. Selanjutnya Yuliana menemui terdakwa dan memberikan 3 (tiga) batang rokok kepada terdakwa dan Yuliana mengunci pintu depan rumah kost dan pergi kekamarnya sedangkan korban pergi kekamarnya di kamar paling belakang dan kembali dengan membawa bantal dan masuk ke kamar laki-laki tersebut, sedangkan terdakwa duduk di kursi yang ada di ruang tamu dimana posisi duduk terdakwa bersebelahan dengan kamar tempat laki-laki yang tidak dikenal dengan korban. Tak berapa lama terdakwa mendengar suara korban mendesah, terdakwa menangis dan menghampiri pintu kamar tempat korban dengan laki-laki yang tidak dikenal dan melihat ke arah dalam kamar melalui lubang yang ada di dinding kamar yang terbuat dari triplek dengan cara mengintip dan melihat posisi laki-laki tersebut berada di atas tubuh korban (bersetubuh). Kemudian terdakwa kembali duduk di kursi dan sekira pukul 06.00 Wib korban keluar dari kamar dan menemui terdakwa dengan mengatakan "karena terpaksa aku", dan kemudian korban kembali lagi masuk ke kamar. Sekira pukul 08.00 Wib terdakwa pergi ke kamar Yuliana dan membangunkannya dan meminta kunci depan rumah kost dan terdakwa membuka pintu depan dan duduk di teras rumah kost, kemudian pergi ke kedai tuak membangunkan saksi Lamhot Siahaan (pemilik kedai tuak), setelah pintu dibuka terdakwa pergi ke dapur mencuci piring. Tak berapa lama, Yuliana datang menemui terdakwa sambil bertanya "kenapa kau nyuci piring sendiri, emang kemana rupanya si ros (korban)" jawab terdakwa "masih tidur mungkin orang itu karena kereta tamu itu masih di kedai". Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib, korban datang menemui terdakwa dan ikut membantu mencuci piring, setelah itu korban menemui laki-laki tersebut di kamar kost. Sekira pukul 12.00 Wib, korban menemui terdakwa di ruang tamu rumah kost



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengatakan “ayo mandi-mandi ke Pulbat”, jawab terdakwa “ayo”, selanjutnya korban sambil keluar mengatakan “oke”, aku permisi dulu sama toke (pemilik kedai tuak) dan terdakwa masuk ke kamar untuk mengambil tas. Terdakwa menunggu korban di teras rumah kost dan tak berapa lama korban menemui terdakwa dan duduk di teras rumah kost menunggu angkutan kota, karena angkutan kota belum juga datang, sehingga korban mengajak terdakwa membeli es di kedai yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah kost dan sekira pukul 12.30 Wib terdakwa bersama korban berangkat menuju ke Pulau Batu (Pulbat) untuk mandi-mandi dengan menumpang angkutan kota dan turun di Jalan Pdt. J Wismar Saragih, tepatnya di lampu merah simpang Jalan Bali. Kemudian berjalan kaki menuju pemandian Pulbat dan sebelum sampai di tempat pembayaran tiket masuk, terdakwa mengajak korban menyeberang sungai dengan mengatakan “ayo kita nyebrang biar nggak bayar pondok sama uang masuk”. Setelah sampai disebatang atau di lokasi tanah milik Gereja GKPS sambil berjalan terdakwa bertanya kepada korban dengan mengatakan “kenapa kau tega melakukan itu sama ku” jawab korban “sukakulah, terpaksa aku” dan akhirnya terdakwa dengan korban berhenti berjalan dan terdakwa menjawab “kenapa kau bilang sukamu, kenapa kau bilang terpaksa?”, kemudian korban marah dengan memaki-maki terdakwa dan selanjutnya menjambak rambut terdakwa dengan kedua tangannya dan terdakwa membalas dengan menjambak rambut korban, kemudian terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri secara berkali kali dan mengenai wajah sebelah kanan dan kiri korban. Setelah itu korban kembali memaki-maki dan menjambak rambut terdakwa dan terdakwa juga menjambak rambut korban tetapi tidak dibagian atas melainkan yang terurai karena panjang rambut korban sebahu, lalu korban menggigit tangan sebelah kanan terdakwa yaitu dekat ibu jari, selanjutnya terdakwa membuka mulut korban dan akhirnya gigitan terlepas, selanjutnya terdakwa mencekik leher korban dengan kedua tangan dari arah depan korban sampai korban tidak berdaya dan terjatuh. Selanjutnya terdakwa mengambil pisau sejenis pisau cutter warna hijau dari dalam tas, kemudian terdakwa memegang cutter tersebut dengan tangan kanan dan mendekati korban dan memegang rambut korban menggunakan tangan kiri dan tangan kanan menyayat leher korban dengan menggunakan pisau sebanyak 3(tiga) kali dan pada sayatan yang ketiga mata pisau patah dan

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau dilemparkan. Bahwa pada gorokan yang pertama, leher korban sudah mengeluarkan darah ke samping. Terdakwa mendengar korban masih bernafas (mengorok), sehingga terdakwa membuka baju korban dan memasukkan baju itu ke mulut korban (menyumpal) dengan menggunakan sepotong kayu untuk memaksa baju itu masuk ke dalam mulut korban, kemudian terdakwa mengambil 2(dua) potong ranting kayu dengan panjang masing-masing kira-kira 12 cm dan 8 cm dan memasukkan ke dalam kedua lubang hidung korban dan kayu masuk ke dalam lubang hidung hingga setengahnya. Selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipergunakan korban dan mengambil 2(dua) potong ranting kayu yang agak lebar dari kayu yang ditusukkan ke dalam hidung korban yang panjangnya masing-masing kira-kira 36 cm dan 12 cm dan menusukkan ke dalam lubang kemaluan korban dengan cara tangan sebelah kiri menyibak lubang kemaluan korban sedangkan tangan sebelah kanan memasukkan potongan kayu satu persatu. Kemudian terdakwa duduk istirahat disamping tubuh korban berkisar 15 menit, selanjutnya terdakwa mengambil daun-daun kering dan menutupi tubuh korban dengan daun tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil tas dan celana dalam korban dan berjalan naik ke atas yaitu ke arah Balai Bolon GKPS dan berbelok ke kiri dan di tempat tersebut terdakwa membuang celana dan celana dalam korban dan terdakwa berjalan dan keluar dari belakang gedung panti karya GKPS. Selanjutnya pada pukul 14.00 Wib terdakwa naik angkutan kota Bandar Jaya dan turun di Ramayana Pematangsiantar, selanjutnya dari Ramayana menuju terminal Parluasan dan kembali lagi naik angkutan Sinar Siantar ke Ramayan dan sesampainya di Ramayana, terdakwa berpikir pulang kerumah orangtua terdakwa. Kemudian terdakwa naik angkutan ke Parluasan dan sesampainya di tempat itu terdakwa naik TTB menuju ke arah Tebing di simpang Bajalingge dan dari simpang itu menumpang naik sepeda motor orang yang tidak dikenal dan sampai dirumah orangtua di Lubuk Baru sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa bertemu dengan orangtua dan abang kandung serta kakak kandung. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada ibu dengan disaksikan oleh abang, kakak serta kakak ipar “aku mau menyerahkan diri mak” ibu bertanya “apa masalahmu nak?” jawab terdakwa “udah kubunuh pacarku yang pernah kubawa kemari”, ibu menangis dan kemudian terdakwa mengatakan “doakan aja aku mak, jangan pikirkan aku mak, biar panjang umurmu”, selanjutnya abang

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “pigilah kau dek melapor ke kantor Polisi yang di Siantar”. Kemudian ibu meminta kakak untuk menyiapkan baju dan sarung, kemudian terdakwa memasukkan ke dalam tas dan terdakwa diantar oleh kedua abang dengan menggunakan sepeda motor sampai di simpang Bajalingge dan kemudian terdakwa naik bus menuju Kota Pematangsiantar dan turun di terminal Parluasan. Kemudian terdakwa pergi makan dan setelah selesai makan naik ojek dan turun di Polsek Siantar Martoba Pematangsiantar sekira pukul 23.00 Wib dan terdakwa langsung melapor kepada Polisi yang ada di kantor itu;

- Bahwa terdakwa mengetahui ada pisau cater di dalam tasnya, sewaktu terdakwa bekerja di simpang dua;
- Bahwa pisau cater sudah 3 bulan ada di dalam tas;
- Bahwa terdakwa memasukkan kayu ke hidung korban, karena geram dan supaya korban tidak bernapas;
- Bahwa terdakwa cemburu dan merasa kesal kepada korban;
- Bahwa terdakwa menghabisi korban sekira 15 (lima belas) menit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya

Menimbang, bahwa rumusan “Barang Siapa” (*Hij die*) dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara pidana, orang disini adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 155 ayat (1) jo pasal 197



ayat (1) huruf b KUHP, telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa **LIHARMANSYAH SARAGIH**, dalam keadaan sehat dan dapat mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan serta mampu bertanggung jawab sedangkan mengenai perbuatannya akan dibuktikan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad. 2. UNSUR DENGAN SENGAJA DAN DENGAN DIRENCANAKAN LEBIH DAHULU MENGHILANGKAN JIWA ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian dengan sengaja, akan tetapi menurut Memori van teoliching (MvT) bahwa perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan adalah perbuatan yang dilakukan penuh dengan kesadaran, jadi orang harus mempunyai niat untuk melakukan perbuatan itu dan harus tahu apa yang dilakukan. Kesengajaan ini terbagi 3 yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud
Artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.
2. Kesengajaan sebagai kesadaran pasti atau keharusan
Artinya seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan
Artinya sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang akibat atau tindakan terlarang yang mungkin akan terjadi.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal hal. 241 menyebutkan bahwa direncanakan lebih dahulu (voorbedachte rade) adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi sipembuat untuk dengan tenang memikirkan. Tempoh ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempoh itu sipembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Sibatu batu Pemandian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Batu (pulbat) Kelurahan Bah Sorma Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib, pada saat saksi Tua Pandapotan Saragih dan saksi Tulus Karlos Simanjuntak berada di kantor Polsek Siantar Martoba Polres Pematangsiantar, melihat seorang laki-laki datang ke penjagaan, kemudian saksi Tua Pandapotan Saragih dan saksi Tulus Karlos Simanjuntak bertanya "mau ngapain", jawab laki-laki "mau menyerahkan diri, baru melakukan pembunuhan". Selanjutnya saksi Tulus Karlos Simanjuntak dan saksi Tua Pandapotan Saragih yang piket langsung menginterogasi laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut bernama Liharmansyah Saragih. Kemudian saksi Tulus Karlos Simanjuntak dan saksi Tua Pandapotan Saragih yang melaksanakan piket menginterogasi dan terdakwa menerangkan telah membunuh pacarnya di daerah Pemandian Pulau Batu (Pulbat) dengan alasan sakit hati karena diselingkuhi dan jenazah korban masih berada ditempat kejadian, sehingga saksi Tulus Karlos Simanjuntak melaporkan kepada pimpinan dan berkordinasi kepada pihak Polres Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib, saksi Tulus Karlos Simanjuntak bersama saksi Tua Pandapotan Saragih yang piket Polsek Siantar Martoba beserta dengan pihak Polres Pematangsiantar dan juga terdakwa pergi untuk mengecek tempat kejadian di daerah Pulau Batu dan setelah tiba di tempat kejadian, terdakwa menunjukkan lokasi korban dan saksi Tua Pandapotan Saragih dan saksi Tulus Karlos Simanjuntak melihat seluruh tubuh korban telah ditutupi oleh dedaunan dan hanya bagian ujung kaki sebelah kanan yang terlihat. Saksi Tua Pandapotan Saragih dan saksi Tulus Karlos Simanjuntak juga melihat kedua lubang hidung korban di sumbat dengan 2(dua) batang ranting pohon serta alat kelamin korban di sumbat dengan 2 (dua) batang kayu, serta mulut korban di sumbat atau dibekap dengan menggunakan sepotong baju, pada saat itu korban sudah meninggal dunia dan saksi Tulus Karlos Simanjuntak dan saksi Tua Pandapotan Saragih membawa jenazah korban ke Polres Pematangsiantar untuk langsung di bawa ke RS Bhayangkara Tingkat II Medan agar dilakukan Autopsi, sedangkan terdakwa menjalani proses lebih lanjut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan di TKP berupa: sepotong baju warna hitam putih, 1(satu) buah bra/BH warna putih, 1(satu) potong ranting kayu yang panjangnya lebih kurang 36 cm, 1(satu) potong ranting kayu yang panjangnya 12 cm, 1(satu) potong ranting kayu kecil yang panjangnya 12 cm, 1(satu) potong ranting kayu kecil yang panjangnya 8 cm, 1(satu) buah tas ransel warna hitam abu

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu merk Profesional Sport, 1(tiga) potong baju lengan panjang kotak-kotak, 1(satu) buah topi Pet warna hitam, 1(satu) potong sarung kotak-kotak merk Wadimor, 1(satu) potong jaket trening warna kuning, 1(satu) pasang sandal jepit wanita warna coklat dan 1(satu) buah cepit rambut wanita warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa sedang berada di ruang tengah rumah kost, kemudian datang korban, Yuliana dan seorang laki-laki yang tidak dikenal. Korban, Yuliana dan seorang laki-laki yang tidak dikenal masuk ke kamar pertama, dimana posisi kamar berada di samping atau di sebelah ruang tamu dan terdakwa melihat Yuliana dan korban keluar dari dalam kamar sedangkan laki-laki tersebut tinggal di dalam kamar. Selanjutnya Yuliana menemui terdakwa dan memberikan 3 (tiga) batang rokok kepada terdakwa dan Yuliana mengunci pintu depan rumah kost dan pergi kekamarnya sedangkan korban pergi kekamarnya di kamar paling belakang dan kembali dengan membawa bantal dan masuk ke kamar laki-laki tersebut, sedangkan terdakwa duduk di kursi yang ada di ruang tamu dimana posisi duduk terdakwa bersebelahan dengan kamar tempat laki-laki yang tidak dikenal dengan korban. Tak berapa lama terdakwa mendengar suara korban mendesah, terdakwa menangis dan menghampiri pintu kamar tempat korban dengan laki-laki yang tidak dikenal dan melihat ke arah dalam kamar melalui lubang yang ada di dinding kamar yang terbuat dari triplek dengan cara mengintip dan melihat posisi laki-laki tersebut berada di atas tubuh korban (bersetubuh). Kemudian terdakwa kembali duduk di kursi dan sekira pukul 06.00 Wib korban keluar dari kamar dan menemui terdakwa dengan mengatakan "karena terpaksa aku", dan kemudian korban kembali lagi masuk ke kamar. Sekira pukul 08.00 Wib terdakwa pergi ke kamar Yuliana dan membangunkannya dan meminta kunci depan rumah kost dan terdakwa membuka pintu depan dan duduk di teras rumah kost, kemudian pergi ke kedai tuak membangunkan saksi Lamhot Siahaan, setelah pintu dibuka terdakwa pergi ke dapur mencuci piring. Tak berapa lama, Yuliana datang menemui terdakwa sambil bertanya "kenapa kau nyuci piring sendiri, emang kemana rupanya si ros (korban)" jawab terdakwa "masih tidur mungkin orang itu karena kereta tamu itu masih di kedai". Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib, korban datang menemui terdakwa dan ikut membantu mencuci piring, setelah itu korban menemui laki-laki tersebut di kamar kost. Sekira pukul 12.00 Wib, korban menemui terdakwa di ruang tamu rumah kost sambil mengatakan "ayo mandi-mandi ke Pulbat", jawab terdakwa "ayo", selanjutnya korban sambil

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar mengatakan “oke”, aku permissi dulu sama toke (pemilik kedai tuak) dan terdakwa masuk ke kamar untuk mengambil tas. Terdakwa menunggu korban di teras rumah kost dan tak berapa lama korban menemui terdakwa dan duduk di teras rumah kost menunggu angkutan kota, karena angkutan kota belum juga datang, sehingga korban mengajak terdakwa membeli es di kedai yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah kost dan sekira pukul 12.30 Wib terdakwa bersama korban berangkat menuju ke Pulau Batu (Pulbat) untuk mandi-mandi dengan menumpang angkutan kota dan turun di Jalan Pdt. J Wismar Saragih, tepatnya di lampu merah simpang Jalan Bali. Kemudian berjalan kaki menuju pemandian Pulbat dan sebelum sampai di tempat pembayaran tiket masuk, terdakwa mengajak korban menyeberang sungai dengan mengatakan “ayo kita nyebrang biar nggak bayar pondok sama uang masuk”. Setelah sampai diseberang atau di lokasi tanah milik Gereja GKPS sambil berjalan terdakwa bertanya kepada korban dengan mengatakan “kenapa kau tega melakukan itu sama ku” jawab korban “sukakulah, terpaksa aku” dan akhirnya terdakwa dengan korban berhenti berjalan dan terdakwa menjawab “kenapa kau bilang sukamu, kenapa kau bilang terpaksa?”, kemudian korban marah dengan memaki-maki terdakwa dan selanjutnya menjambak rambut terdakwa dengan kedua tangannya dan terdakwa membalas dengan menjambak rambut korban, kemudian terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri secara berkali kali dan mengenai wajah sebelah kanan dan kiri korban. Setelah itu korban kembali memaki-maki dan menjambak rambut terdakwa dan terdakwa juga menjambak rambut korban tetapi tidak dibagian atas melainkan yang terurai karena panjang rambut korban sebahu, lalu korban menggigit tangan sebelah kanan terdakwa yaitu dekat ibu jari, selanjutnya terdakwa membuka mulut korban dan akhirnya gigitan terlepas, selanjutnya terdakwa mencekik leher korban dengan kedua tangan dari arah depan korban sampai korban tidak berdaya dan terjatuh. Selanjutnya terdakwa mengambil pisau sejenis pisau cutter warna hijau dari dalam tas, kemudian terdakwa memegang cutter tersebut dengan tangan kanan dan mendekati korban dan memegang rambut korban menggunakan tangan kiri dan tangan kanan menyayat leher korban dengan menggunakan pisau sebanyak 3(tiga) kali dan pada sayatan yang ketiga mata pisau patah dan pisau dilemparkan. Bahwa pada gorokan yang pertama, leher korban sudah mengeluarkan darah ke samping. Terdakwa mendengar korban masih bernafas (mengorok), sehingga terdakwa membuka baju korban dan memasukkan baju itu ke mulut korban (menyumpal) dengan menggunakan sepotong kayu untuk memaksa baju itu

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



masuk ke dalam mulut korban, kemudian terdakwa mengambil 2(dua) potong ranting kayu dengan panjang masing-masing kira-kira 12 cm dan 8 cm dan memasukkan ke dalam kedua lubang hidung korban dan kayu masuk ke dalam lubang hidung hingga setengahnya. Selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipergunakan korban dan mengambil 2(dua) potong ranting kayu yang agak lebar dari kayu yang ditusukkan ke dalam hidung korban yang panjangnya masing-masing kira-kira 36 cm dan 12 cm dan menusukkan ke dalam lubang kemaluan korban dengan cara tangan sebelah kiri menyibak lubang kemaluan korban sedangkan tangan sebelah kanan memasukkan potongan kayu satu persatu. Kemudian terdakwa duduk istirahat disamping tubuh korban berkisar 15 menit, selanjutnya terdakwa mengambil daun-daun kering dan menutupi tubuh korban dengan daun tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil tas dan celana dalam korban dan berjalan naik ke atas yaitu ke arah Balai Bolon GKPS dan berbelok ke kiri dan di tempat tersebut terdakwa membuang celana dan celana dalam korban dan terdakwa berjalan dan keluar dari belakang gedung panti karya GKPS. Selanjutnya pada pukul 14.00 Wib terdakwa naik angkutan kota Bandar Jaya dan turun di Ramayana Pematangsiantar, selanjutnya dari Ramayana menuju terminal Parluasan dan kembali lagi naik angkutan Sinar Siantar ke Ramayan dan sesampainya di Ramayana, terdakwa berpikir pulang kerumah orangtua terdakwa. Kemudian terdakwa naik angkutan ke Parluasan dan sesampainya di tempat itu terdakwa naik TTB menuju ke arah Tebing di simpang Bajalingge dan dari simpang itu menumpang naik sepeda motor orang yang tidak dikenal dan sampai di rumah orangtua di Lubuk Baru sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa bertemu dengan orangtua dan abang kandung serta kakak kandung. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada ibu dengan disaksikan oleh abang, kakak serta kakak ipar “aku mau menyerahkan diri mak” ibu bertanya “apa masalahmu nak?” jawab terdakwa “udah kubunuh pacarku yang pernah kubawa kemari”, ibu menangis dan kemudian terdakwa mengatakan “doakan aja aku mak, jangan pikirkan aku mak, biar panjang umurnu”, selanjutnya abang mengatakan “pigilah kau dek melapor ke kantor Polisi yang di Siantar”. Kemudian ibu meminta kakak untuk menyiapkan baju dan sarung, kemudian terdakwa memasukkan ke dalam tas dan terdakwa diantar oleh kedua abang dengan menggunakan sepeda motor sampai di simpang Bajalingge dan kemudian terdakwa naik bus menuju Kota Pematangsiantar dan turun di terminal Parluasan. Kemudian terdakwa pergi makan dan setelah selesai makan naik ojek dan turun di Polsek Siantar Martoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar sekira pukul 23.00 Wib dan terdakwa langsung melapor kepada Polisi yang ada di kantor itu;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui ada pisau cater di dalam tasnya, sewaktu terdakwa bekerja di simpang dua dan sudah 3 bulan;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mencekik korban dan terjatuh akibat pingsan seharusnya terdakwa dapat menghentikan perbuatannya, akan tetapi terdakwa tidak melakukannya melainkan mengambil pisau cater yang sebelumnya sudah diketahuinya berada dalam tas dan menarik rambut serta menggorok leher korban sebanyak 3 (tiga) kali. Perbuatan terdakwa tidak berhenti, karena terdakwa mendengar korban mengorok sehingga terdakwa mengambil ranting kayu dan memasukkan ke kedua lubang hidung korban, membuka baju korban dan menyumpal mulut korban dengan baju korban serta membuka celana dalam korban dan mengambil 2 (dua) buah ranting dan memasukkan ranting ke dalam kemaluan korban. Selanjutnya terdakwa duduk di samping korban dan kemudian menutupi badan korban dengan dedaunan. Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang sangat kejam, karena dibutakan dengan perasaan cemburu dan kekesalan akibat korban tidur dengan lelaki yang tidak dikenal terdakwa yang merupakan tamu dari pemilik kedai saksi Lamhot Ronny Panuturan Siahaan. Hal ini dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 06/IKFM/VIII/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr.Ismurizal,SH,MH,Sp.F, dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah dengan identitas, nama : Rosida Damanik, umur : 28 tahun, jenis kelamin : perempuan.

IDENTITAS JENAZAH

Identifikasi Umum

Dijumpai sesosok mayat perempuan dikenal, panjang badan seratus empat puluh delapan sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut panjang warna hitam dan lurus

Tanda Khusus : Dijumpai belatung pada leher, mata dan hidung dengan ukuran terbesar panjang nol koma dua sentimeter

PEMERIKSAAN LUAR

Dahi : dijumpai memar pada dahi kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh tiga sentimeter jarak dari sudut luar mata kanan empat sentimeter

Mata : Dijumpai luka robek pada kelopak atas mata kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma satu sentimeter, setentang luka

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pms



robek dijumpai memar dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar empat sentimeter

Dijumpai memar pada kelopak mata atas dan bawah mata kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar empat sentimeter

Dijumpai perdarahan di bawah selaput bola mata kiri

Pipi : Dijumpai luka robek pada pipi kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh delapan sentimeter jarak dari lubang telinga kiri enam sentimeter

Dijumpai luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar nol koma satu sentimeter jarak dari garis tengah tubuh sembilan sentimeter jarak dari lubang telinga kiri lima sentimeter

Dijumpai luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh enam sentimeter jarak dari sudut bibir kanan dua sentimeter

Hidung : Dijumpai luka lecet pada hidung sebelah kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter

Dijumpai batang kayu dengan ukuran panjang delapan koma lima sentimeter diameter satu koma lima sentimeter, ditusuk pada lubang hidung kanan sedalam satu koma lima sentimeter

Dijumpai batang kayu dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter diameter satu koma lima sentimeter, ditusuk pada lubang hidung kiri sedalam satu koma lima sentimeter

Telinga : Dijumpai luka lecet pada daun telinga kiri sisi belakang dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter

Bibir : Dijumpai memar pada bibir atas bagian kanan sisi dalam dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter

Dijumpai luka robek pada bibir atas bagian kiri sisi dalam dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma tujuh sentimeter (jejas gigi atas)

Dijumpai memar pada bibir bawah setentang sudut bibir kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter

Dijumpai memar pada bibir bawah sisi dalam dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma delapan sentimeter

Mulut : Dijumpai kain kaos berwarna hitam disumbat/disumpal masuk pada mulut sedalam lima sentimeter

Leher : Dijumpai luka sayat pada leher sisi depan setentang garis tengah tubuh dengan ukuran panjang lima belas sentimeter lebar dua sentimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalaman dua sentimeter, jarak dari batas atas leher enam sentimeter, setentang luka sayat dijumpai memar dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter lebar tujuh sentimeter

Dada : Dijumpai luka lecet pada dada setentang garis tengah tubuh dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter jarak dari batas atas leher empat belas sentimeter

Punggung : Dijumpai luka lecet pada punggung kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh sembilan sentimeter jarak dari puncak bahu kiri dua puluh tiga sentimeter

Bokong : Dijumpai beberapa luka lecet pada bokong dengan ukuran luka lecet terbesar panjang empat sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter, ukuran luka lecet terkecil panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter

Alat kelamin : Dijumpai jenis kelamin perempuan

Dijumpai batang kayu dengan ukuran panjang tiga puluh enam sentimeter diameter dua koma lima sentimeter ditusuk pada liang senggama sedalam dua puluh tujuh sentimeter

Dijumpai batang kayu dengan ukuran panjang dua belas sentimeter diameter dua koma lima sentimeter ditusuk pada liang senggama dengan sedalam tujuh sentimeter

Dijumpai memar pada dinding kemaluan kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar nol koma delapan sentimeter

Dijumpai memar pada dinding kemaluan kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter

Dijumpai luka memar, luka lecet dan luka robek pada liang senggama

Anggota gerak atas : dijumpai luka lecet pada lengan bawah kiri sisi dalam dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar dua koma lima sentimeter

PEMERIKSAAN DALAM

Kepala :

Pembukaan kulit kepala : Pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah pada bagian atas sisi kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar sembilan sentimeter jarak dari garis tengah tubuh enam sentimeter, jarak dari lubang telinga kiri tiga sentimeter

Leher :



Kulit leher bagian dalam : dijumpai resapan darah pada leher sampai dada dengan ukuran panjang enam belas sentimeter lebar enam belas sentimeter
Saluran napas bagian atas : dijumpai resapan darah pada pertengahan saluran nafas bagian atas dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter lebar dua koma lima sentimeter

Saluran makan bagian atas : dijumpai resapan darah pada pertengahan saluran makan bagian atas dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar dua sentimeter

Dada :

Pembukaan kulit dada : pada pembukaan kulit dada, tebal lemak dada dua sentimeter, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Pembukaan tulang dada : dijumpai resapan darah pada pertengahan tulang dada dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar empat sentimeter

Rahim : dijumpai luka robek pada penggantung rahim kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar dua sentimeter, setentang luka robek dijumpai resapan darah dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter lebar tiga koma lima sentimeter

Dijumpai luka tembus pada dinding luar rahim dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar dua koma lima sentimeter, setentang luka tembus dijumpai resapan darah dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter lebar tiga sentimeter

KESIMPULAN

Dijumpai sesosok mayat perempuan dikenal, panjang badan seratus empat puluh delapan sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut panjang, warna hitam dan lurus

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai memar pada dahi kanan, dijumpai luka robek pada kelopak atas mata kiri, dijumpai memar pada kelopak mata atas dan bawah mata kiri, dijumpai perdarahan di bawah selaput bola mata kiri, dijumpai luka robek pada pipi kiri, dijumpai luka lecet pada pipi kiri, dijumpai luka lecet pada pipi kanan, dijumpai luka lecet pada hidung sebelah kanan, dijumpai batang kayu dengan ukuran panjang delapan koma lima sentimeter diameter satu koma lima sentimeter, ditusuk pada lubang hidung kanan, dijumpai batang kayu dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter diameter satu koma lima sentimeter, ditusuk pada lubang hidung kiri, dijumpai luka lecet pada daun telinga kiri sisi belakang. Dijumpai memar pada bibir atas bagian kanan sisi dalam. Dijumpai luka robek pada bibir atas bagian kiri sisi. Dijumpai memar pada bibir bawah setentang sudut bibir kiri,



dijumpai memar pada bibir bawah sisi dalam. Dijumpai kain kaos berwarna hitam disumbat/disumpal masuk pada mulut. Dijumpai luka sayat pada leher sisi depan setentang garis tengah tubuh. Dijumpai luka lecet pada dada setentang garis tengah tubuh, dijumpai luka lecet pada punggung kiri, dijumpai beberapa luka lecet pada bokong, dijumpai batang kayu dengan ukuran panjang tiga puluh enam sentimeter diameter dua koma lima sentimeter ditusuk pada liang senggama. Dijumpai batang kayu dengan ukuran panjang dua belas sentimeter diameter dua koma lima sentimeter ditusuk pada liang senggama. Dijumpai memar pada dinding kemaluan kanan, dijumpai memar pada dinding kemaluan kiri, dijumpai luka memar, luka lecet dan luka robek pada liang senggama, dijumpai luka lecet pada lengan bawah kiri sisi dalam.

Dari hasil pemeriksaan dalam, pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah pada bagian atas sisi kiri, dijumpai resapan darah pada leher sampai dada, dijumpai resapan darah pada pertengahan saluran nafas bagian atas, dijumpai resapan darah pada pertengahan saluran makan bagian atas, dijumpai resapan darah pada pertengahan tulang dada, dijumpai luka robek pada penggantung rahim kiri, dijumpai luka tembus pada dinding luar rahim.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban mati lemas akibat terhalangnya udara masuk ke saluran nafas akibat pembekapan dan pencekikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana telah terpenuhi, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pms



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menyatakan dalam hal terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 46 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Sepotong baju warna hitam dan putih.
- 1 (satu) buah Brah/BH wanita warna putih.
- 1 (satu) potong ranting kayu yang panjangnya lebih kurang 36 CM.
- 1 (satu) potong ranting kayu yang panjangnya 12 CM.
- 1 (satu) potong ranting kayu kecil yang panjangnya 12 CM.
- 1 (satu) potong ranting kayu kecil yang panjangnya 8 CM.
- 1 (satu) buah Tas ransel warna hitam abu-abu merk PROFESSIONAL SPORT.
- 3(tiga) potong baju lengan panjang kotak-kotak.
- 1 (satu) buah Topi Pet warna Hitam.
- 1 (satu) potong Sarung kotak-kotak merk WADIMOR.
- 1 (satu) potong Jeket Trening warna kuning.
- 1 (satu) pasang sandal jepit wanita warna coklat.
- 1 (satu) buah cepit rambut wanita warna biru;

Seluruhnya dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan kepada keluarga Almh. Rosida Damanik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa LIHARMANSYAH SARAGIH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN BERENCANA" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sepotong baju warna hitam dan putih.
 - 1 (satu) buah Bra/BH wanita warna putih.
 - 1 (satu) potong ranting kayu yang panjangnya lebih kurang 36 CM.
 - 1 (satu) potong ranting kayu yang panjangnya 12 CM.
 - 1 (satu) potong ranting kayu kecil yang panjangnya 12 CM.
 - 1 (satu) potong ranting kayu kecil yang panjangnya 8 CM.
 - 1 (satu) buah Tas ransel warna hitam abu-abu merk PROFESSIONAL SPORT.
 - 3 (tiga) potong baju lengan panjang kotak-kotak.
 - 1 (satu) buah Topi Pet warna Hitam.
 - 1 (satu) potong Sarung kotak-kotak merk WADIMOR.
 - 1 (satu) potong Jeket Trening warna kuning.
 - 1 (satu) pasang sandal jepit wanita warna coklat.
 - 1 (satu) buah cepit rambut wanita warna biru;

Seluruhnya dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh kami, Renni Pitua Ambarita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh Hakim Ketua

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotma Damanik SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Selamat Riady Damanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Renni Pitua Ambarita, S.H.

Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Hotma Damanik SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)